

**TRADISI SAYYANG PATTU'DU' PADA MASYARAKAT LERO KAB. PINRANG
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

**RATNAH
NIM. 13.2200.056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**TRADISI *SAYYANG PATTU'DU* PADA MASYARAKAT LERO KAB. PINRANG
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

**RATNAH
NIM: 13.2200.056**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**TRADISI SAYYANG PATTU'DU' PADA MASYARAKAT LERO KAB. PINRANG
(Analisis Ekonomi Islam)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**RATNAH
NIM. 13.2200.056**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

ii

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ratnah
Judul Skripsi : Tradisi *Sayyag Pattu'du* pada Masyarakat
Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)
NIM : 13.2200.056
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.01/11/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004 (.....)
Pembimbing Pendamping : Aris, S. Ag., M. HI.
NIP : 19761231 200901 1 046 (.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M. HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**TRADISI SAYYANG PATTU'DU' PADA MASYARAKAT LERO KAB. PINRANG
(Analisis Ekonomi Islam)**

disusun dan diajukan oleh

RATNAH
NIM. 13.2200.056

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 02 November 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Pembimbing Utama | : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. | (.....) |
| NIP | : 19730925 200501 1 004 | (.....) |
| Pembimbing Pendamping | : Aris, S. Ag., M. HI. | (.....) |
| NIP | : 19761231 200901 1 046 | (.....) |


Ketua STAIN Parepare
Ahmad Sultra Rustan, M. Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M. HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat
Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Ratnah

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.056

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.01/11/2016

Tanggal Kelulusan : 02 November 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. | (Ketua) | (.....) |
| Aris, S. Ag., M. HI. | (Sekretaris) | (.....) |
| Dr. Fikri, S. Ag., M. HI. | (Anggota) | (.....) |
| Dr. Rahmawati, S. Ag., M. | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui



Ketua STAIN Parepare

Dr. Sultra Rustan, M. Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan rahma-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta ibu Rahamia sekaligus menjadi sosok ayahanda bagi penulis yang senantiasa memberi nasehat, bimbingan, semangat, waktu, harapan serta kasih sayang yang begitu tulus yang tidak bisa dibalas dengan apapun, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag dan bapak Aris, S. Ag., M. HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris S.Ag, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam).

4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
5. Pihak Perpustakaan STAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Terkhusus kepada Teman-temanku Risnayanti, Nurjannah SH, Aguswati, Nurasia, Warniati, Hariana dan teman seangkatan yang selalu setia menemani, memberikan informasi, serta senantiasa memberi semangat kepada penulis dalam menyusun penelitian ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi penulis itu sendiri.

Parepare, 11 Oktober 2017

Penulis



RATNAH
NIM. 13.2200.056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ratnah
NIM : 13.2200.056
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Lero/14 Juni 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Oktober 2017

Penyusun,



RATNAH
NIM. 13.2200.056

ABSTRAK

Ratnah, *Tradisi Sayyang Pattu'du' pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh bapak H. Rahman Ambo Mase, dan bapak Aris).

Tradisi *Sayyang Pattu'du'* adalah tradisi yang digelar oleh masyarakat Lero pada khatamul al-Qur'an yang dirangkaikan dengan maulid Nabi Muhammad SAW dan mengantarkan anak-anak yang khatam al-Qur'an untuk berkeliling kampung, dimana tradisi tersebut masih banyak masyarakat yang kurang memahami arti dari tradisi tersebut serta sistem apa saja yang digunakan dan dalam pelaksanaan tradisi tersebut juga memerlukan uang yang banyak untuk memenuhi segala kebutuhannya maka dari itu perlu dijelaskan tentang bagaimana sistem tradisi *Sayyang Pattu'du'* di desa Lero serta mengetahui manfaat ekonomi bagi masyarakat Lero dalam melaksanakan tradisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan historis yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero yaitu proses sebelum pelaksanaan *sayyang pattu'du'* dimana masyarakat Lero menyewa beberapa perlengkapan *sayyang pattu'du'*, dimana penyewaan tersebut ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam dan ada juga yang tidak sesuai, proses pada saat pelaksanaan *sayyang pattu'du'*, dimana masyarakat Lero serta masyarakat luar melakukan aktivitas jual beli dan proses setelah pelaksanaan *sayyang pattu'du'*, dimana masyarakat melaksanakan acara hiburan dan acara makan-makan yang dapat mengeluarkan uang yang banyak. Adapun manfaat ekonomi bagi masyarakat Lero dalam melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* yakni masyarakat dapat menyewa perlengkapannya dan dapat membeli bahan makanan untuk dibuat makanan sebagai hidangan untuk tamu.

Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero sebaiknya masyarakat tidak terlalu berlebihan dalam sistem pelaksanaannya dan sebaiknya melestarikan tradisi *sayyang pattu'du'* ke generasi selanjutnya, sebagai daya tarik untuk mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke tanah Mandar khususnya di desa Lero Kab. Pinrang.

Kata Kunci: Tradisi, Sistem *Sayyang Pattu'du'* dan Ekonomi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGANTAR..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| 2.2 Tinjauan Teoretis..... | 9 |
| 2.2.1 Tinjauan Umum Tradisi..... | 9 |
| 2.2.2 Teori <i>Urf</i> | 11 |

| | | |
|---|---|----|
| 2.2.3 | Teori Ekonomi Islam | 17 |
| 2.2.4 | Teori Konsumsi | 23 |
| 2.2.5 | Teori Sewa Menyewa | 26 |
| 2.3 | Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul) | 31 |
| 2.4 | Bagan Kerangka Pikir | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | |
| 3.1 | Jenis Penelitian | 34 |
| 3.2 | Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| 3.3 | Fokus Penelitian..... | 35 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data yang Digunakan | 35 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| 4.2 | Sistem Tradisi <i>Sayyang Pattu'du'</i> di Desa Lero Kab. Pinrang..... | 42 |
| 4.3 | Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Lero dalam Melaksanakan Tradisi <i>Sayyang Pattu'du'</i> | 73 |
| BAB V PENUTUP | | |
| 5.1 | Kesimpulan | 82 |
| 5.2 | Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|------------------|--|----------------|
| 1. | Mata Pencaharian Penduduk Desa Lero Tahun 2016 | 40 |
| 2. | Struktur Pemeluk Agama | 41 |
| 3. | Struktur Mata Pencaharian Penduduk | 41 |



DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 33 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran |
|-----------|--|
| 1. | Izin Melaksanakan Penelitian |
| 2. | Izin Rekomendasi Penelitian |
| 3. | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian |
| 4. | Outline Wawancara |
| 5. | Surat Keterangan Wawancara |
| 7. | Dokumentasi |
| 8. | Riwayat Hidup |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan *mashlahah* sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata, ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat.¹ Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan, kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Adapun faktor kebutuhan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di Indonesia apabila akan melaksanakan suatu tradisi/adat istiadat di setiap daerahnya.

Indonesia terkenal memiliki keragaman budaya maupun tradisi mulai dari kesenian, adat-istiadat hingga jenis makanan tradisional yang melekat dan mewarnainya. Karena itu, tidak mengherankan jika begitu banyak budaya yang kita

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.130-131.

miliki, dan seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya.²

Salah satu daerah yang ada di Indonesia yang memiliki suatu tradisi yakni di Kabupaten Pinrang tepatnya di desa Lero. Mayoritas masyarakat desa Lero berasal dari suku Mandar. Mandar merupakan salah satu etnis besar selain suku Bugis, Makassar, dan Toraja. Selain di Sulawesi Barat, etnis Mandar juga banyak tersebar di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dan beberapa tempat di Pulau Jawa dan Sumatera. Tidak jauh berbeda dengan suku Bugis, suku Mandar juga terkenal dan memiliki ciri sebagai suku yang tangguh di laut. Tidak heran jika mata pencaharian yang dilakukan oleh mayoritas kepala keluarga di desa Lero adalah sebagai nelayan. Sama seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku Mandar juga memiliki kebudayaan yang tidak kalah menariknya, mulai dari tata cara pemerintahan, makanan, pakaian, perayaan hari besar, upacara adat yang sakral, dan berbagai tradisi. Maka dari itu, desa Lero menyelenggarakan sebuah tradisi yang tak lepas dari budaya suku Mandar. Tradisi yang dimaksud adalah *sayyang pattu'du'* (Kuda yang Menari-nari) yang dimana tradisi tersebut diselenggarakan dalam rangkaian acara maulid Nabi Muhammad SAW.

Tradisi ini dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat dan bersifat tradisional atau secara turun temurun, tradisi itu sendiri merupakan cara berfikir dan cara merasa dari kelompok manusia, berfungsi mengukuhkan tata tertib yang sedang berlaku atau dengan kata lain mengukuhkan kembali konsep, gagasan, ide yang telah dianut oleh masyarakat tertentu. Tradisi *sayyang pattu'du'* digelar pada moment

²Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 143.

memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya diikuti oleh puluhan lebih orang peserta yang ada di desa Lero tersebut, diantara para peserta yang ada di desa Lero ada juga yang datang dari desa atau kampung sebelah yakni desa Ujung Labuang. Adapun Pelaksanaan kegiatan ini biasanya diadakan secara massal di desa Lero tetapi juga terkadang ada yang mengadakannya sendiri di luar moment Maulid Nabi seperti pada acara perkawinan.

Sayyang pattu'du' juga sebagai sarana sosialisasi karena melibatkan warga masyarakat dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, juga dapat meningkatkan dan memperkuat proses solidaritas. Tradisi ini mereka tetap lestarian dengan baik dan tidak ada yang tahu pasti kapan tradisi ini diadakan pertama kali. Tradisi itu diperkirakan dimulai ketika Islam menjadi agama resmi beberapa kerajaan di Mandar, kira-kira abad ke XVI.

Musim *sayyang pattu'du'* dimulai setelah 12 rabiul awal serta *sayyang pattu'du'* juga identik dengan penunggangnya, yaitu anak atau remaja yang baru khatam al-Qur'an serta wanita dewasa yang duduk di bagian depan, mereka disebut *pissawe*. Awalnya seragam wanita yang duduk di atas kuda, khususnya yang duduk di depan, adalah *pasangang mamea* (baju adat mandar yang berwarna merah), serta ada juga yang menggunakan baju pengantin (dalam adat mandar), *baju pokko*, dan *pasangang* warna lain. Hiasan digunakan pun cukup berlebihan, adapun anak yang khatam al-Qur'an menggunakan *padawara* yaitu pakaian yang umumnya digunakan seseorang yang baru menunaikan ibadah haji.³

³Suradi Yasil, dkk, *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), h. 52.

Dalam melaksanakan suatu adat atau tradisi yang berkaitan dengan *sayyang pattu'du'* tersebut tentunya masyarakat Lero memerlukan banyak uang sebagai alat pembayaran dalam membeli dan menyewa perlengkapan-perengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan *sayyang pattu'du'* baik dari segi pakaian, kuda yang digunakan untuk pelaksanaan *sayyang pattu'du'* serta makanan-makanan yang harus dihidangkan kepada tamu-tamu yang datang maupun kebutuhan lainnya, dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan *sayyang pattu'du'* maka masyarakat Lero khususnya masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut tentunya menyediakan uang terlebih dahulu dalam jumlah yang banyak. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mayoritas kepala keluarga masyarakat desa Lero untuk memperoleh uang dari pekerjaannya sebagai nelayan dan berpenghasilan yang cukup serta penghasilannya pun juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, dikatakan dalam Q.S. Al-Mulk/67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Terjemahan:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupanlah) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah di bangkitkan)⁴.

Untuk itulah Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Naba'/78: 11.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Kiaracandong Bandung: Syamil Quran, 2012), h. 563.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Terjemahan:

kami jadikan siang untuk mencari penghidupan⁵.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi.⁶ Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*) dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah*. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (*mu'amalah*), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antar bangsa dan sebagainya.

Konsistensi dan koherensi ajaran Islam antar aspek kehidupan diwujudkan dalam bentuk kesatuan antara keyakinan (iman), perbuatan (amal) dan moralitas (akhlak). Amal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu *ibadah* dan *mu'amalah*. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *mu'amalah* dan harus didasarkan atas akidah yang benar sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang berakhlak atau bermoral. Kegiatan ekonomi hanya akan mampu membawa kepada

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 582.

⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 3.

falah selama dilaksanakan berdasarkan akidah Islam dan diwarnai dengan moral Islam.⁷

Kegiatan ekonomi tentunya sangat berpengaruh bagi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Lero yang mengadakan tradisi *sayyang pattu'du'* karena ekonomi sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, dengan adanya tradisi *sayyang pattu'du'* yang ada di desa Lero tentunya masih banyak masyarakat terutama bagi penulis yang belum mengetahui sistem atau prosesi *sayyang pattu'du'* yang ada di desa Lero serta kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Lero dalam memenuhi seluruh kebutuhannya dalam melaksanakan tradisi tersebut. Berdasarkan paparan di atas, menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang tradisi yang ada di desa Lero yaitu *sayyang pattu'du'* dengan judul “Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang penulis maksud adalah :

1.2.1 Bagaimana Sistem Tradisi *Sayyang Pattu'du'* di Desa Lero Kab. Pinrang ?

1.2.2 Bagaimana Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Lero dalam Melaksanakan Tradisi *Sayyang Pattu'du'* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka penulis dapat memaparkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang di maksud yaitu:

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 16.

- 1.3.1 Untuk mengetahui Sistem Tradisi *Sayyang Pattu'du'* di Desa Lero Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Lero dalam Melaksanakan Tradisi *Sayyang Pattu'du'* ?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan adanya hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu tradisi.
- 1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan pelaksanaan suatu tradisi sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan suatu tradisi atau adat istiadat dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif.

1.4.2.3 Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk tetap melestarikan suatu tradisi ini dan berpartisipasi dalam menjalankan tradisi atau adat istiadat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian hasil penelitian ini diharapkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam) sebagai berikut:

Pada penelitian sebelumnya yaitu “Tradisi *Sayyang Pattu'du'* di Mandar (Study Kasus Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar)” yang disusun oleh Rahmat Suyanto dengan Nim E 411 09 259, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 2014. Hasil penelitian ini mengarah pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang terkandung dalam tradisi *sayyang pattu'du'* di Mandar serta sebagian besar generasi muda tidak mengetahui dan melupakan budaya daerahnya.⁸

Adapun peneliti selanjutnya disusun oleh Sapriadi Wahyudi dengan Nim 07.091.104, Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah dari STAIN Parepare dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Budaya *Messawe To Tamma'* Terhadap Peningkatan Minat dan Motivasi Belajar Al-Qur'an Siswa di MI DDI Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar”. Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa upacara *messawe to tamma'* yang menjadi tradisi masyarakat mandar merupakan media untuk memotivasi anak belajar membaca al-Qur'an yang

⁸ Rahmat Suyanto, *Tradisi Sayyang Pattu'du' di Mandar (Studi Kasus Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Makassar, 2014), h. 18.

semuanya itu tidak akan dapat terlaksana tanpa ada proses pendidikan⁹ dan budaya tersebut juga berpengaruh bagi siswa di MI DDI Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar karena kegiatan ini mempunyai pengaruh yang sangat tinggi khususnya dalam peningkatan minat dan motivasi belajar siswa.

Dengan melihat penelitian-penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut, sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana yang menjadi fokus penelitian oleh Rahmat Suyanto adalah pengetahuan mengenai tradisi *Sayyang Pattu'du'* di Mandar yakni di Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dan penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi Wahyudi berfokus pada pengaruh budaya *Missawe To Tamma* terhadap peningkatan minat dan motivasi belajar al-Qur'an oleh siswa MI DDI Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam) adalah sistem yang digunakan dalam melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero serta berfokus pada manfaat ekonomi bagi masyarakat Lero dalam melaksanakan tradisi tersebut.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Tinjauan Umum Tradisi

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara

⁹Sapriadi Wahyudi, *Pengaruh Budaya Missawe To Tamma' Terhadap Peningkatan Minat dan Motivasi Belajar Al-Quran Siswa di MI DDI Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar* (Skripsi Sarjana; Jurusan Tarbiyah; Parepare, 2012), h. 29.

yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁰ Pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹¹

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini, kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan atau objektif dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya, dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat-syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa lalu, yang penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran tentang benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang diteruskan orang di masa kini. Sikap orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi.¹²

Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini serta

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 1483.

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (di akses pada tgl 11 maret 2017).

¹²Piotr Sztompka, *The Sociology Of Social Change*, terj. Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Cet. III; Jakarta: Prenada, 2007), h. 70.

di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.¹³ Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.¹⁴

2.2.2 Teori 'Urf

'Urf menurut bahasa adalah "adat", kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus menerus. Pengertian 'urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.¹⁵ Adapun tentang pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijthad atau bukan ahli ijthad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan dan sesuatu hukum yang di tetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.¹⁶

'Urf menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Menurut Al-Ghazali 'urf diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Adapun Badran mengartikan 'urf dengan apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.¹⁷

¹³Piotr Sztompka, *The Sociology Of Social Change*, terj. Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 74.

¹⁴Analisis Muti'ah, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2004), h. 15.

¹⁵Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; jakarta: Kencana, 2010), h. 88.

¹⁶Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 162.

¹⁷Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334-335.

2.2.2.1 Macam-macam 'Urf

2.2.2.1.1 Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi 2 yaitu 'urf al-Lafzhi dan 'urf amali, yang dimaksud dengan 'urf al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan 'urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.¹⁸

2.2.2.1.2 Dari segi cakupannya, 'urf dibagi menjadi 2 yaitu 'urf amm dan 'urf khash, yang dimaksud dengan 'urf amm adalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan 'urf khash adalah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹⁹

2.2.2.1.3 Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagi menjadi 2 yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid, yang dimaksud dengan 'urf fasid adalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sedangkan yang dimaksud

¹⁸Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 336.

¹⁹Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 337.

dengan *'urf shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an dan Hadis).²⁰

2.2.2.1.4 Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* di bagi menjadi 2 yaitu *'urf* yang bersifat umum dan *'urf* yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* bersifat khusus yaitu *'urf* yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.²¹

2.2.2.2 Syarat-syarat *'Urf*

2.2.2.2.1 Syarat-syarat *'urf* menurut para ulama ushul fiqh yaitu

2.2.2.2.1.1 *'Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2.2.2.2.1.2 *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

2.2.2.2.1.3 *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.

²⁰Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu ushul fiqh*, h. 339.

²¹Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2010), hal. 90.

2.2.2.2.1.4 '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan.

2.2.2.2.2 Syarat-syarat '*Urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam

2.2.2.2.2.1 Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an atau Sunnah.

2.2.2.2.2.2 Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

2.2.2.2.2.3 Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'*Urf*' yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas digunakan oleh para ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum kepada '*urf*' ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan '*urf*'.

2.2.2.2.3 Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

2.2.2.2.3.1 Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.

2.2.2.2.3.2 Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

2.2.2.2.4 Disamping alasan-alasan di atas, mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *urf*, antara lain:

2.2.2.2.4.1 *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyepelahi nash yang ada.

2.2.2.2.4.2 *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

2.2.2.2.4.3 *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.²²

2.2.2.3 Hukumnya

Adapun *'urf* shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam waktu membentuk hukum. Seorang *Qodhi* (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara maka harus dipelihara. Syar'i telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum, maka difardukanlah *diat* (denda) atas orang perempuan yang berakal disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan juga adanya *'ashobah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta pustaka. Karena itu ulama berkata: "Adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum". Sedangkan *'urf* menurut syara juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *'urf* mereka.²³

Imam Syafi'i ketika turun ke mesir, maka ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan *'urf* .

²²Basiq Djalil, *Ilmu Fiqh Satu dan Dua*, h. 162-163.

²³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 135.

karena ini pulalah maka ia mempunyai dua mazhab yaitu mazhab lama dan mazhab baru. Demikian pula di dalam fiqh mazhab Hanafiyyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *'urf*. Diantaranya ialah apabila dua orang yang saling dakwa-mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti pada salah seorang dari mereka, maka perkataan mereka yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *'urf*.²⁴ Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum yang tidak diakui.

'Urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan, karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini, akan tetapi jika ia tidak termasuk kondisi darurat mereka dan tidak pula termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya dan tidak diakui adanya *'urf* itu. Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat, karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha

²⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 124.

mengatakan “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”. Setelah dibuktikan, sebenarnya ‘urf bukanlah suatu dalil syar’i yang berdiri sendiri. Biasanya ‘urf adalah termasuk dari memelihara *mashlahah mursalah*. Sebagaimana ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash.²⁵

2.2.3 Teori Ekonomi Islam

2.2.3.1 Pengertian Ekonomi Islam

Kata Ekonomi berasal dari bahasa Yunani: *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *nomos* berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau dalam pengelolaan suatu rumah tangga.²⁶ Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang di hadapkan pada sumber yang terbatas.²⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, ekonomi merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan perindustrian dan perdagangan.²⁸ Ekonomi secara umum, di definisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, h. 125-126.

²⁶Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 2.

²⁷Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, terj. Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV h. 355.

menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi suatu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Setiap agama, secara definitif, memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam intensitasnya. Agama tertentu memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebatas untuk menyediakan kebutuhan materi namun dapat mendorong pada terjadinya disorientasi terhadap tujuan hidup.²⁹

Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.³⁰ Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.³¹

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang

²⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 14

³⁰TIM P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrajafindo Pers, 2008), h. 32.

³¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 16.

muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.³²

Berikut beberapa definisi ekonomi Islam menurut para pakar.³³

2.2.3.1.1 Menurut Hasanuzzaman (1984), ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber dayamaterial agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

2.2.3.1.2 Menurut Muhammad Abdul Mannan (1986), ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

2.2.3.1.3 Menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi (1992), ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, di mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.

2.2.3.1.4 Menurut Khan (1994), ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.

2.2.3.1.5 Menurut Khursid Ahmad (1992), ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.

³²Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 1.

³³Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 11.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang di dasarkan pada ajaran Islam. Ekonomi islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisa masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.³⁴

2.2.3.2 Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam.

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam, diantaranya³⁵

2.2.3.2.1 Kerja

Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong

³⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 19.

³⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 65-67.

untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut.

2.2.3.2.2 Kompensasi

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian.

2.2.3.2.3 Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Efisiensi dalam arti umum, berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi.

2.2.3.2.4 Profesionalisme

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien.

2.2.3.2.5 Kecukupan

Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.

Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya.

2.2.3.3 Nilai-nilai Ekonomi Islam

Nilai-nilai ekonomi Islam itu adalah sebagai berikut³⁶

2.2.3.3.1 Ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya.

2.2.3.3.2 Ekonomi Akhlak, bahwa ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami.

2.2.3.3.3 Ekonomi Kemanusiaan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, karena tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiah yang telah memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Jika prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan nash-nash ilahiah, maka manusia adalah pihak yang mendapatkan arahan dari nash-nash tersebut. Manusia berupaya memahami, menafsirkan, menyimpulkan hukum, dan melakukan analogi (*qiyas*) terhadap nash-nash tersebut nash-nash tersebut. Manusia pula yang mengusahakan terlaksananya nash-nash tersebut dalam realitas kehidupan.

2.2.3.3.4 Ekonomi Pertengahan, artinya bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan

³⁶Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 285-288.

masyarakat, di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.

Ekonomi Islam tidak pernah melupakan unsur materi, pentingnya materi bagi kemakmuran dunia, kemajuan umat manusia, realisasi kehidupan yang baik baginya dan membantu melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Islam senantiasa mempertegas bahwa kehidupan ekonomi yang baik, walaupun merupakan tujuan Islam yang dicita-citakan, bukanlah tujuan akhir. Ia, pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih jauh.³⁷

2.2.4 Teori Konsumsi

2.2.4.1 Pengertian Konsumsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, konsumsi merupakan pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya) dan barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita.³⁸ Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi artinya kegiatan manusia untuk menggunakan barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.³⁹

Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga

³⁷Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 288.

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 728.

³⁹<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-ciri-ciri-tujuan-konsumsi.html> di akses pada tgl 06 April 2017.

lainnya, dan sebagainya.⁴⁰ Konsumsi pada dasarnya adalah mata rantai terakhir dalam rangkaian aktivitas ekonomi tempat diubahnya modal, dalam bentuk uang menjadi komoditas-komoditas melalui proses produksi materiel. Seluruh aktivitas produksi, di mana perusahaan mempekerjakan kaum buruh, mengembangkan manajemen produksi, mencetak produk dan kemudian memasarkannya ke konsumen, muara dari seluruh aktivitas ekonomi seperti ini adalah bagaimana produk atau komoditas yang dihasilkan laku dan kemudian dikonsumsi masyarakat. Konsumsi merupakan sebuah sistem aksi dari manipulasi tanda, sehingga mengonsumsi objek tertentu menandakan bahwa kita sama dengan orang lain yang mengonsumsi objek tersebut, dan disaat yang sama kita berbeda dengan orang yang mengonsumsi objek yang lain.⁴¹

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Konsumsi

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang di gariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan.

2.2.4.2.1 Prinsip Halal

Seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang), dalam Q.S. Al-Maidah/05: 88 menyatakan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya⁴².

⁴⁰Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 137.

⁴¹Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013), h. 109-111.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122.

Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, pelacuran, judi, kemewahan, dan sebagainya.

2.2.4.2.2 Prinsip Kebersihan dan Menyehatkan

Kata yang digunakan oleh al-Qur'an adalah '*Thayyib*' yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan suci dan kondusif untuk kesehatan. Orang-orang yang beriman di ingatkan untuk hanya makan makanan yang *Thayyib* dan menjauhkan diri dari yang *khabaita* (barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tak sedap dipandang, dicium maupun dimakan).

2.2.4.2.3 Prinsip Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan, orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros.⁴³

2.2.4.3 Motif Perilaku Konsumsi

2.2.4.3.1 Motif Internal

Motif internal adalah motif yang tumbuh dalam diri seseorang (muslim/mukmin) dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat.

2.2.4.3.2 Motif Eksternal

Motif eksternal adalah sebuah motif yang ada di luar diri manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau publik.⁴⁴

⁴³ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

⁴⁴Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 48.

2.2.4.4 Tujuan Perilaku Konsumsi

2.2.4.4.1 Tujuan Materil

adapun tujuan materil dari perilaku konsumsi menurut Islam yaitu:

2.2.4.4.1.1 Mendatangkan kesehatan fisik.

2.2.4.4.1.2 Menjaga badan/menutup aurat.

2.2.4.4.1.3 Memberikan kenyamanan hidup

2.2.4.4.2 Tujuan Spiritual

Adapun tujuan spiritual dari perilaku konsumsi menurut Islam adalah antara lain sebagai berikut:

2.2.4.4.2.1 Pembentukan jiwa syukur akan karunia Allah

Fadhlan Mudhafier dan A. F. Wibisino mengatakan, dalam pandangan seseorang konsumen muslim, setiap perilaku konsumsi sesungguhnya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah. Itu karena tiga faktor yaitu:

2.2.4.4.2.1.1 Dikaruniakannya kemampuan untuk mencari bahan konsumsi seperti makanan.

2.2.4.4.2.1.2 Dikaruniakannya bahan konsumsi yang melimpah.

2.2.4.4.2.1.3 Energi yang didapat sesudah mengonsumsi berbagai bahan makanan, semata-mata dipergunakan untuk mempertebal rasa kesyukurannya kepada Allah.

2.2.4.4.2.1.4 Dikaruniakannya bahan konsumsi yang melimpah.

2.2.4.4.2.1.5 Pembentukan ahli ibadah yang berdasar syukur karunia Allah

Seseorang konsumen muslim yang telah mengonsumsi berbagai barang konsumsi sekaligus mampu merasakannya sebagai nikmat karunia Allah, akan berkontribusi besar dalam mengaksesnya untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas syukur akan nikmat karunia Allah.⁴⁵

2.2.5 Teori Sewa-menyewa

2.2.5.1 Pengertian Sewa-menyewa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, sewa yaitu pemakaian sesuatu dengan membayar uang, menyewa yaitu memakai, meminjam, menampung dan sebagainya dengan membayar uang sewa.⁴⁶ Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut *al-ijarah*, secara etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat dan secara terminologi yang dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama *fiqh* yaitu⁴⁷

- 2.2.5.1.1 Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- 2.2.5.1.2 Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
- 2.2.5.1.3 Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

⁴⁵Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam*, h. 51.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV h. 355.

⁴⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁴⁸ *Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.⁴⁹ Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.⁵⁰

2.2.5.2 Rukun dan Syarat *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut

2.2.5.2.1 *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/04: 29.

⁴⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 122.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277.

⁵⁰<http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-dan-penjelasan-sewa-menyewa-dari-sisi-islam-definisi-hukum-dan-contoh-kegiatan-sewa-menyewa-dasar.html> (di akses pada tgl 24 Agustus 2017).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka⁵¹.

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2.2.5.2.2 *Shighat* atau ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

2.2.5.2.3 *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

2.2.5.2.4 Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

2.2.5.2.4.1 Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2.2.5.2.4.2 Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

2.2.5.2.4.3 Manfaat dari benda yang disewa perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan yang dilarang (diharamkan).

2.2.5.2.4.4 Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

2.2.5.3 Dasar Hukum *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Dasar hukum *ijarah* dalam al-Qur'an yakni Q.S. At-Thalaq/65: 6 yaitu

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahan:

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka⁵².

2.2.5.3.1 Hukum Sewa-menyewa

Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan.⁵³

2.2.5.3.1.1 Ketetapan Hukum Akad dalam *Ijarah*

Menurut Ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

2.2.5.3.1.2 Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

2.2.5.3.1.2.1 Sewa Rumah

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

⁵³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 131-133.

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

2.2.5.3.1.2.2 Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya.

2.2.5.3.1.2.3 Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat, juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

2.2.5.3.1.3 Perbaikan Barang Sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak maka pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela.

2.2.5.3.1.4 Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah:

2.2.5.3.1.4.1 Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah.

2.2.5.3.1.4.2 Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.

2.2.5.4 Pembayaran *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁵⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “ Tradisi *Sayyang Pattu'du* pada Masyarakat Lero Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu di batasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Tradisi *Sayyang Pattu'du*'

Tradisi *sayyang pattu'du*' merupakan tradisi yang digelar pada khatamul al-Qur'an yang dirangkaikan maulid Nabi Muhammad SAW, serta mengantar anak-anak yang telah dinyatakan tamat mengaji untuk berkeliling kampung dan kuda di hiasi seperti kuda tunggangan raja di tuntun oleh seorang *kalinda'da* dan di kendalikan oleh *pissawe* yang mengenakan pakaian adat sulawesi baju bodo.⁵⁵

2.3.2 Ekonomi Islam

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

⁵⁵ <http://armandarsimplestudio.blogspot.co.id/2013/06/budaya-mandar-sayyang-pattuddu-di-tanah.html> di akses pd tgl 13 Maret 2017.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁵⁶

2.3.3 Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang atau kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama⁵⁷ yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.⁵⁸


Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka secara umum pengertian judul yang dimaksud yaitu suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang berhubungan dengan sistem atau proses pelaksanaan suatu tradisi yakni *sayyang pattu'du'* yang dimana sistem pelaksanaannya tersebut mengarah pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero yang di analisis kedalam ekonomi Islam.

⁵⁶ <https://fahmyzone.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-ekonomi-islam.html> diakses pd tgl 13 maret 2017.

⁵⁷ Warsito, *Antropologi Budaya* (Cet.I; Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 116.

⁵⁸ <http://9wiki.net/pengertian-masyarakat/> di akses pd tgl 13 Maret 2017.

2.3 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁵⁹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶⁰

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu

3.1.1 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan, adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

⁵⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.1.2 Pendekatan Historis

Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelusuri sejarah-sejarahnya yang berkaitan dengan pembahasannya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang fokus penelitiannya mengarah pada sistem yang digunakan masyarakat Lero serta manfaat ekonomi bagi masyarakat Lero dalam melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'*.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kegiatan ekonomi masyarakat Lero dan sistem yang digunakan untuk mengadakan suatu tradisi yakni *sayyang pattu'du'*.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. data adalah segala fakta dan angka yang dapat disajikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai suatu keperluan.⁶¹

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu:

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV (Cet. XI: Jakarta, 1998), h. 99-100.

3.4.1 Data primer yaitu data yang langsung diambil dari narasumber melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai referensi baik itu dari buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, maupun hasil penelitian seperti Skripsi, Desertasi dan Tesis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Teknik *field research* ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.5.1.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.⁶²

3.5.1.2 *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

⁶²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 63.

pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*)⁶³. Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini meliputi Tokoh masyarakat, Pemerintah dan masyarakat.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁴ Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama⁶⁵.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data⁶⁶. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberik kode dan mengategorikn data yang terkumpul baik dari catatan lapangan

⁶³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 108.

⁶⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), h. 158.

⁶⁵Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet.I; Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 69.

⁶⁶Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103.

gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yaitu

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilahan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa dokumen putusan yang akan diklasifikasikan.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun, baik secara naratif, bagan, dan *flowchart*.⁶⁷

3.6.3 Vertifikasi Data/Kesimpulan Data

Vertifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi. Untuk menguji realibilitas data, proses pengecekan data secara berulang-ulang akan dilakukan, kemudian dicocokkan dan dibandingkan dengan sumber data yang lain berupa wawancara dan dokumentasi.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Lero

Desa Lero adalah sebuah daerah tanjung di depan Parepare yang dipisahkan oleh laut Teluk Parepare yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dimana dahulunya merupakan tempat persinggahan baik bagi para pelaut maupun para pedagang yang hendak menuju daerah lain.

Daerah ini mulanya dikembangkan oleh seorang nahkoda kapal yang juga seorang pedagang yang bernama Labora (Ibrahim) atau yang lebih dikenal dengan nama Ana'Kora yang berasal dari Daerah tanah Mandar Ba'babulo Wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yakni tepatnya pada sekitar tahun 1903 Labora Transit di Ammani sekarang Wilayah Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang untuk melanjutkan perjalanan menelusuri Daerah pesisir pantai di selat Makassar sambil menjajakan barang dagangannya beliau bertemu dengan penguasa dari Gowa Sombae Ri Gowa yang ingin diantar ke pelabuhan Paotere Makassar akhirnya Labora dengan senang hati bersedia mengantar Sombae Ri Gowa ke tempat yang dimaksud.

Kedatangan para penduduk dari Daerah Mandar tersebut didorong oleh dua faktor penyebab yakni ada yang datang dengan sukarela atau semata-mata untuk mencari nafkah dan ada juga yang datang (hijrah) karena di tanah kampung halaman mereka tanah Mandar. Para penjajah membakar perkampungannya bahkan secara tragis ada keluarga mereka disiksa dan menjadi korban oleh para penjajah. Lambat

laun setelah penduduk berdatangan di Lero dan jumlahnya semakin bertambah maka terbentuklah ssuatu kelompok masyarakat yang disebut Kampung dan di koordinir oleh seorang kepala Kampung dan dalam perkembangannya tepatnya pada tahun 1965 Lero berubah menjadi Desa yang di koordinir oleh seorang kepala Desa.

4.1.2 Mata Pencaharian

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Lero Tahun 2016

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
|-----|----------------------------|--------|---|
| 1. | Nelayan | 1983 | Mayoritas sebagai sawi (Buruh) |
| 2. | Petani | 28 | Lahan terbatas |
| 3. | PNS | 88 | |
| 4. | Pedagang/Penjual/Toko | 96 | |
| 5. | Pedagang Keliling | 125 | Jual keliling sebagian besar perempuan |
| 6. | Kerajinan (Menjahit/Tenun) | 322 | Hasil karya sampai ke Jawa dan Kalimantan |
| 7. | Buruh/kuli Bangunan | 172 | Sebagian besar bekerja di Parepare |
| 8. | Buruh Tani | 104 | Tersebar di Kab. Pinrang dan sekitarnya |
| 9. | Karyawan Swasta | 49 | Sebagian besar jadi karyawan toko |
| 10. | Tukang Kayu | 35 | Sebagian diantaranya pembuat kapal |
| 11. | Tukang Batu | 30 | |
| 12. | Tukang Servis/Bengkel | 20 | |
| 13. | Sopir | 18 | |
| 14. | Ojek/Tukang Becak | 2 | |
| 15. | Peternak | 35 | |
| 16. | Tidak Bekerja | 1963 | Tidak ada lapangan kerja |

| | | | |
|-----|-------------------|------|-----------------|
| 17. | Sementara Sekolah | 1602 | SD/SLTP/SLTA/S1 |
| 18. | Balita 0-5 Tahun | 1232 | |

Sumber data: Kantor Desa Lero

4.1.3 Keagamaan Penduduk

Tabel 2. Struktur Pemeluk Agama

| Agama | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|---------------|------------|------------|
| Islam | 7432 | 7802 |
| Kristen | - | - |
| Katolik | - | - |
| Hindu | - | - |
| Budha | - | - |
| Jumlah | 7432 | 7802 |

Sumber data: Kantor Desa Lero

4.1.4 Kondisi Ekonomi

Tabel 3. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

| Pekerjaan | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
|----------------------------|------------|------------|
| PNS | 83 | 95 |
| TNI/Polri | 2 | 2 |
| Karyawan Swasta | 49 | 72 |
| Wiraswasta | 422 | 622 |
| Tani/Buruh Tani | 113 | 105 |
| Pertukangan/Buruh Bangunan | 152 | 159 |
| Pensiunan/Veteran | 45 | 48 |
| Nelayan | 1883 | 1896 |
| Jasa Lainnya | 94 | 110 |

Sumber data: Kantor Desa Lero

4.2 Sistem Tradisi *Sayyang Pattu'du'* di Desa Lero Kab. Pinrang

Secara etimologi *sayyang pattu'du'* diartikan “kuda yang menari-nari” yaitu arak-arakan kuda yang menggoyang-goyangkan kepala dan dua kaki depannya, yang mana di atas penunggang kuda mayoritas perempuan baik satu ataupun dua dan sebagian kecil dari laki-laki. *Sayyang pattu'du'* identik dengan penunggangnya, yaitu anak atau remaja baik laki-laki maupun perempuan yang baru khatam al-Qur'an serta wanita dewasa yang duduk di bagian depan, mereka disebut *pissawe*.

Tradisi *Sayyang pattu'du'* tidak diketahui persis kapan mulai dilakukan, diperkirakan tradisi itu dimulai ketika Islam menjadi agama resmi, beberapa kerajaan di Mandar awalnya hanya berkembang di kalangan Istana, yang dilaksanakan pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari sisi sejarah, awal munculnya tradisi ini ketika masuknya Islam ke tanah Mandar sekitar tahun 1600-an pada masa pemerintahan Kerajaan Balanipa ke-IV pada abad ke 16 Daetta Tommuane, Kakanna I Pattang cucu dari I Manyambungi Raja pertama Kerajaan Balanipa, yang dibawa oleh para penyebar agama Islam seperti Raden Suryodilogo atau Guru Ga'de, Syaikh Abdul Mannan atau *tosalama'* di Salabose, Syaikh Abd. Rahim Kamaluddin atau *tosalama* di Binuang, K.H. Muhammad Thahir Imam Lapeo, dan lain-lain.⁶⁸

Secara historis, keberadaan tradisi *sayyang pattu'du'* mulai berkembang sekitar abad ke XVI, Pada masa pemerintahan Raja 1 *Todilaliang* atau *Manyambungi*, sejak Islam menjadi panutan di tanah Mandar.⁶⁹ Dahulu kuda merupakan salah satu

⁶⁸Suradi Yasil, dkk, *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid*, h. 51.

⁶⁹Goenawan Monoharto, *Seni Tradisional Sulawesi Selatan* (Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 49.

alat transportasi darat yang paling penting utamanya di daerah Mandar dan setiap pemuda dianjurkan untuk piawai berkuda, dengan melihat kondisi tersebut maka terdapat keinginan masyarakat untuk menjadikannya sebagai sarana hiburan daerah Mandar yang disebut tradisi *sayyang pattu'du'*.

Dalam perkembangannya, *sayyang pattu'du'* menjadi alat motivasi bagi anak kecil agar segera menamatkan al-Qur'an. Ketika seorang anak kecil mulai belajar al-Qur'an oleh orang tuanya dijanji akan diarak keliling kampung dengan *sayyang pattu'du'* jika khatam al-Qur'an. Karena ingin segera naik kuda penari, maka sang anak ingin segera pintar mengaji dan khatam al-Qur'an besar.

Tradisi *sayyang pattu'du'* yang mulanya hanya dilaksanakan di daerah Mandar juga dilestarikan di desa Lero yang mayoritas masyarakatnya bersuku Mandar. Tradisi tersebut hanya boleh dilakukan untuk anak-anak yang sudah khatam al-Qur'an besar sebanyak 30 Juz, karena termotivasi untuk megajarkan anak-anaknya agar tidak bermalas-malasan untuk mengaji dan para orang tua juga berharap agar anaknya segera menamatkan al-Qur'an besar, maka orang tua menjanjikan anaknya untuk menunggangi *sayyang pattu'du'* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara mengenai tradisi *sayyang pattu'du'* yakni sebagian dari masyarakat tersebut memahami arti dari *sayyang pattu'du'* dan masyarakat yang lain kurang memahaminya, mereka hanya ikut serta dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Adapun sebagian dari masyarakat yang memahami arti dari tradisi *sayyang pattu'du'* yaitu bapak Bachring yang merupakan tokoh Agama di desa Lero. Pada saat wawancara, beliau mengatakan:

Kalau menurut pemahaman saya mengenai tradisi sayyng pattu'du' itu merupakan suatu tradisi dilakukan oleh masyarakat desa Lero ketika seorang anak telah menamatkan al-Qur'an besar dan tradisi ini sebelumnya sudah ada di daerah Mandar tepatnya di Majene karena mayoritas masyarakat desa Lero dulunya bertempat tinggal di daerah Majene kemudian berpindah ke desa Lero, maka tradisi sayyng pattu'du' juga akan dilestarikan di desa Lero, dimana tradisi tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban bagi setiap anak yang sudah khatam al-Qur'an besar sebab kata wajib harus benar-benar dilakukan oleh seseorang melainkan tradisi tersebut dilaksanakan apabila masyarakat mampu dalam hal materi dan pelaksanaan tradisi sayyng pattu'du' tersebut juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena sang anak telah menamatkan al-Qur'an sebanyak 30 Juz dan menurut pandangan agama tentang tradisi sayyng pattu'du' itu tidak bertentangan dengan agama karena pelaksanaan tradisi sayyng pattu'du' justru memotivasi anak untuk giat mengaji dan menamatkan al-Qur'an.⁷⁰

Ibu Nurjannah yang pernah melaksanakan tradisi sayyng pattu'du' juga memahami arti dari tradisi tersebut dan pada saat di wawancarai juga mengatakan:

Tradisi sayyng pattu'du' itu merupakan tradisi yang dilaksanakan apabila seorang anak telah menamatkan al-Qur'an besar sebanyak 30 Juz, pelaksanaan sayyng pattu'du' dilakukan supaya anak-anak termotivasi untuk rajin mengaji dan menghadiahi anak-anak ketika tamat mengaji dan masalah mengenai wajib atau tidaknya seorang anak ketika sudah khatam al-Qur'an untuk menunggangi sayyng pattu'du' itu tidak jadi masalah karena pelaksanaan tradisi tersebut tergantung dari kondisi perekonomian orang tua sang anak atau bisa dikatakan mampu dalam segi keuangan. Kemudian masalah mengenai kemunculan tradisi sayyng pattu'du' di desa Lero itu berasal dari nenek moyang dan berasal dari daerah Majene kampung Mandar.⁷¹

Adapun sebagian masyarakat yang kurang memahami arti dari tradisi sayyng pattu'du' tetapi mereka hanya ikut serta dalam pelaksanaan tradisi tersebut yakni Ibu Hj. Saidah dan Ibu Suhrah yang mengatakan:

Saya kurang memahami mengenai arti dari tradisi sayyng pattu'du', tetapi pada saat ada pelaksanaan sayyng pattu'du' di desa Lero, saya segera mendaftarkan anak saya ke panitia agar anak saya dapat mengikuti arak-arakan sayyng pattu'du'.⁷²

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Bachring (Imam Mesjid) di Desa Lero, berumur 63 tahun, Alamat Ujung Lero (Dusun Adolang), pada tanggal 2 Agustus.

⁷¹Wawancara dengan Ibu Nurjannah (Penjual Ikan) di Desa Lero, berumur 47 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 2 Agustus.

⁷²Wawancara dengan Ibu Suhrah dan Ibu Hj. Saidah di Desa Lero, berumur 47 dan 48 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 5 Agustus.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat di desa Lero memahami arti dari tradisi *sayyang pattu'du'* dan yang memahami arti dari tradisi tersebut menjelaskan bahwa tradisi *sayyang pattu'du'* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai apresiasi terhadap anak-anak yang telah menamatkan al-Qur'an besar 30 Juz, dan tradisi tersebut berasal dari daerah Mandar yakni Majene kemudian dilestarikan di Kabupaten Pinrang tepatnya di desa Lero, adanya pelestarian *sayyang pattu'du'* di desa Lero karena mayoritas masyarakat Lero dulunya bertempat tinggal di Majene kemudian mereka berpindah tempat ke desa Lero maka dari itu adanya pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero dikarenakan masyarakat itu sendiri. Adapun tradisi tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu kewajiban untuk setiap anak-anak yang telah menamatkan al-Qur'an besar sebab kata wajib itu harus dilakukan melainkan kemampuan orang tua dalam hal materi, dengan adanya kemampuan maka sang anak bisa mengikuti tradisi *sayyang pattu'du'* dan dalam pandangan agama mengenai tradisi *sayyang pattu'du'* itu tidak bertentangan karena adanya tradisi tersebut justru memotivasi anak-anak untuk giat mengaji dan menamatkan al-Qur'an. Adapun yang kurang memahami arti dari tradisi *sayyang pattu'du'* itu hanya ikut serta dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero Kabupaten Pinrang memiliki sistem atau prosesi dalam pelaksanaannya dan adapun sistem atau prosesi tradisi *sayyang pattu'du'* yang dimaksud yaitu proses sebelum pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*, proses pada saat pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*, dan proses setelah pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*.

4.2.1 Proses Sebelum Pelaksanaan Tradisi *Sayyang Pattu'du'*

Masyarakat di desa Lero Kabupaten Pinrang memiliki persepsi tentang proses sebelum pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* yakni adanya suatu sistem yang di dalamnya meliputi serangkaian kegiatan. Adapun kegiatan pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* sebelumnya melakukan beberapa persiapan dan menyediakan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*. Adapun beberapa persiapan yang dilakukan yaitu:

4.2.1.1 Persiapan Kegiatan Tradisi *Sayyang Pattu'du'*

Persiapan tradisi *sayyang pattu'du'* pada masyarakat desa Lero apabila diadakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau acara maulid, akan diawali dengan musyawarah oleh panitia maulid, serta musyawarah dari pihak keluarga anak yang khataman al-Quran. Pernyataan dari Ibu Rasmawati mengatakan:

Sebelum prosesi pelaksanaan tradisi sayyang pattu'du', pihak keluarga mendaftarkan anaknya yang sudah khatam al-Qur'an ke panitia penyelenggara maulid, setelah itu mereka melakukan musyawarah di rumah dengan merencanakan apa-apa yang dibutuhkan, serta menentukan siapa-siapa yang akan diundang untuk berpartisipasi membantu acara ini. Panitia pelaksana maulid juga melakukan musyawarah, dengan menentukan kapan, dan dimana tempat pelaksanaannya, sehingga keluarga yang khatam al-Qur'an bisa mempersiapkan diri.⁷³

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak penyelenggara tradisi *sayyang pattu'du'* harus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan, serta memberikan informasi tentang alat dan bahan apa yang perlu disediakan agar disiapkan oleh pihak keluarga. Panitia penyelenggara maulid melakukan musyawarah untuk mengatur dan membagi tugas tanggung jawab setiap panitia agar acara maulid berjalan dengan baik, serta menentukan siapa saja yang perlu diundang sebagai peserta, tokoh Agama, dan siapa saja yang diundang untuk membantu melengkapi

⁷³Wawancara dengan Ibu Rasmawati (Penjual Kue) di Desa Lero, berumur 43 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 2 Agustus.

perlengkapan maulid. Dari pihak keluarga juga melakukan musyawarah dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dalam keluarga, kerabat, sahabat dan tetangga.

Kepala desa Lero mengatakan bahwa:

Setelah penentuan hari pelaksanaan tradisi sayyang pattu'du, pengurus mesjid akan mengumumkan kepada masyarakat dan membuka pendaftaran bagi orang tua yang akan mappatamma' anaknya sampai pada dua malam menjelang hari pelaksanaan dan saat itu pula dilakukan pengundian nomor urut kuda sayyang pattu'du pada arak-arakan nanti.⁷⁴

Perkataan dari kepala desa di atas dapat disimpulkan bahwa apabila telah selesai menentukan hari pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* maka pengurus mesjid mengadakan pengumuman pendaftarannya serta melakukan pengundian nomor urut kuda *sayyang pattu'du'*.

4.2.1.2 Perlengkapan dalam Tradisi *Sayang Pattu'du'*

Perlengkapan yang harus disediakan dalam tradisi *sayyang pattu'du'* adalah sebagai berikut:

- 4.2.1.2.1 *Totamma'* (Anak yang dikhatamkan).
- 4.2.1.2.2 *Sayang Pattu'du'* (Kuda menari yang sudah terlatih dengan mengangguk-anggukan kepalanya selaras dengan kakinya).
- 4.2.1.2.3 *Pissawe* (orang yang lebih tua untuk menemani anak yang khatam duduk di atas kuda), orang tersebut biasanya wanita dewasa dari pihak keluarga yang khataman al-Qur'an.
- 4.2.1.2.4 *Sawi* (Pawang kuda), merupakan orang yang mengatur jalannya kuda.
- 4.2.1.2.5 *La'lang* (payung) yang sudah dihiasi sedemikian rupa untuk penunggang kuda digunakan agar penunggang tidak merasa kepanasan.

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Sudirman S. Sos (Kepala Desa Lero) di Desa Lero, berumur 47 tahun, Alamat Dusun Adolang, pada tanggal 14 Agustus.

- 4.2.1.2.6 *Rawana* (Rebana) merupakan alat musik yang berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dilubangi untuk diberi membran yang terbuat dari kulit binatang.
- 4.2.1.2.7 *Parrawana* merupakan sekelompok laki-laki yang terdiri dari orang tua maupun anak-anak yang memainkan alat musik *rebana*.
- 4.2.1.2.8 *Pesarung* (Pendamping) merupakan orang yang ada disamping kuda untuk menjaga *tomissawe* (orang yang menunggang kuda) agar tidak terjatuh dan *pesarung* juga terdiri dari 4-6 orang laki-laki.
- 4.2.1.2.9 *Pakkalinda'da'* (seseorang yang melantunkan pantun Mandar)
- 4.2.1.2.10 Pakaian adat Mandar yang dipakai oleh *pissawe* seperti *pasangan mamea* (baju adat Mandar yang berwarna merah), *baju pokko'* (baju adat Mandar yang berwarna hijau), *konde'* (sanggul atau gulungan rambut dikepala), *Atting-ating* (anting yang berlapis bunga melati), *bunga simbolong* (tusuk konde' bunga), *beru'beru' simbolong* (untaian bunga melati yang dipakai sebagai hiasan sanggul oleh wanita Mandar), *tombi jejer* (kalung yang terbuat dari uang koin), dan *gallang balle'* (gelang yang dikenakan dipergelangan tangan yang panjangnya hampir sampai siku).
- 4.2.1.2.11 *Badawara* (pakaian yang mirip orang haji) yang dipakai oleh *tottamma'*.

Pihak Keluarga yang melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* biasanya juga mengundang kelompok *parrawana* untuk meramaikan prosesi arak-arakan *sayyang pattu'du'*. *Parrawana* adalah sekelompok laki-laki yang memainkan alat musik dengan cara ditabuh berupa gendang (terbuat dari kulit sapi, rusa, atau kambing) yang beragam ukurannya sambil melantunkan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam tradisi ini nampak solidaritas yang tinggi yaitu dalam mempersiapkan perayaan tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero terlihat masyarakat saling membantu satu sama lain untuk mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan seperti dari segi konsumsi, dimana para wanita sibuk memasak dan para lelaki sibuk mengurus keperluan di luar. Apabila salah satu dari syarat perlengkapan tidak disediakan maka bukan lagi dinamakan tradisi *sayyang pattu'du'*, karena tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero merupakan satu kesatuan yang memiliki perannya masing-masing sehingga tidak dapat dipisahkan dari perlengkapan tersebut.

Ibu Nurjannah mengemukakan:

Untuk pelaksanaan tradisi sayyang pattu'du' sebelumnya masyarakat yang akan melaksanakan tradisi tersebut terlebih dahulu mempersiapkan segala perlengkapannya diantaranya kuda, tomissawe (penunggangnya), pissawe (wanita atau laki-laki yang duduk di bagian depan), kelompok parrabana, pakalindaqdaq, baju adat Mandar, pesarung (pendamping) La'lang (payung) serta keperluan-keperluan lainnya.⁷⁵

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa apabila akan melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* maka akan lebih baik jika masyarakat yang akan melaksanakannya terlebih dahulu mempersiapkan segala perlengkapannya seperti yang di ungkapkan oleh ibu Nurjannah, karena perlengkapan tersebut masing-masing memiliki fungsi.

Masyarakat desa Lero yang melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* tentunya tidak lepas dari aktivitas ekonomi yakni melakukan sistem sewa-menyewa dalam pemenuhan perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam tradisi tersebut. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Nurjannah (Penjual Ikan) di Desa Lero, berumur 47 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 2 Agustus.

mubah atau diperbolehkan. Dalam sewa-menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah, kecuali ada kesempatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan.⁷⁶

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir* (orang yang menyewa), bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri. Jika sewa-menyewa telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong.⁷⁷

Sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero sebelum melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du* yaitu menyewa perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam tradisi tersebut yaitu kuda, rebana/*parrawana*, pakaian yang dikenakan dan ada juga sebagian masyarakat desa Lero yang menyewa *pesarung* serta sarana lain seperti alat musik (*elektone*) sebagai hiburan, alat *shooting* dan *photografer* sebagai dokumentasi serta membeli bahan-bahan makanan untuk membuat makanan yang akan dihidangkan kepada tamu-tamu yang akan datang,

⁷⁶ <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-dan-penjelasan-sewa-menyewa-dari-sisi-islam-definisi-hukum-dan-contoh-kegiatan-sewa-menyewa-dasar.html> (di akses pada tgl 24 Agustus 2017).

⁷⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 122-123.

dimana dalam konsumsi makanan tersebut sangat mengeluarkan uang yang begitu banyak karena banyaknya masyarakat yang di undang oleh masyarakat yang melaksanakan acara *sayyang pattu'du'*.

4.2.1.3 Sistem Sewa dalam Perlengkapan *Sayyang Pattu'du'*

4.2.1.3.1 Kuda

Sistem sewa kuda yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero yang akan melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* yaitu melakukan akad bayar secara lisan dan pembayarannya pun dilakukan apabila kuda yang ada di daerah Majene telah diantar dan sampai di rumah masyarakat yang mengadakan tradisi tersebut, waktu penyewaan kuda dilakukan selama 2 hari dimana kuda tersebut diantar satu hari sebelum pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* dan adapun harga penyewaan kuda tersebut sekitar Rp.700.000 dan kemungkinan harga sewa kuda bisa berubah setiap tahunnya, seperti yang dikatakan oleh ibu Suryani:

Saya mengadakan tradisi sayyang pattu'du' pada tahun 2007 dan ketika saya akan melaksanakannya terlebih dahulu saya menyewa berbagai perlengkapan tradisi tersebut salah satunya yaitu kuda, harga sewa kuda pada saat itu sekitar Rp.700.000 dan penyewaan tersebut dilakukan pembayaran dimuka ketika kuda telah sampai dirumah yang diantar oleh pemilik kuda yang ada di daerah Majene.⁷⁸

Pada saat wawancara, Ibu Samsiah dan Ibu Hadijah juga mengatakan:

Pada tahun 2013 saya melaksanakan tradisi sayyang pattu'du' dan pada saat itu saya menyewa kuda untuk digunakan dalam pelaksanaan tradisi sayyang pattu'du' dan harga sewa dari kuda itu sekitar Rp. 750.000 dan pembayarannya dilakukan secara lisan atau pembayaran dilakukan dimuka dan pada tahun 2015

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Suryani (Wiraswasta) di Desa Lero, berumur 34 tahun, Alamat Dusun Adolang, pada tanggal 5 Agustus.

*kuda yang digunakan dalam tradisi sayyang pattu'du' memiliki harga sewa sebesar Rp. 900.000 dan pembayarannya juga dilakukan dimuka.*⁷⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam penyewaan kuda yang akan digunakan pada saat pelaksanaan tradisi *saying pattu'du'* itu melakukan akad pembayaran secara lisan ketika kuda tersebut sudah diantar oleh pemiliknya yang berasal dari daerah Majene dan telah sampai di rumah masyarakat yang akan mengadakan tradisi tersebut dan waktu penyewaan kuda tersebut selama dua hari. Adapun harga sewa kuda tersebut bisa saja berubah setiap tahunnya terbukti ketika ibu Suryani melaksanakan tradisi *saying pattu'du'* pada tahun 2007 harga sewa kuda sebesar Rp.700.000 dan pada tahun 2013 Ibu Samsiah melaksanakan tradisi *saying pattu'du'* dengan menyewa kuda dengan harga Rp.750.000. Serta pada tahun 2015 ibu Hadijah melaksanakan tradisi tersebut dengan menyewa kuda sebesar Rp. 900.000. Ketika selesainya acara atau tradisi *saying pattu'du'* yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero maka penyewaan kuda tersebut telah selesai dan diserahkan kembali kepada pemiliknya.

4.2.1.3.2 Rebana/Parrawana

Sebelum menyewa rebana/parrawana, terlebih dahulu masyarakat tersebut berbicara langsung kepada kelompok *parrawana* dan menentukan harga sewa dari rebana dan orang-orang yang terlibat dalam memainkan rebana atau biasa disebut kelompok *parrawana*. Adapun sistem pembayaran sewa yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi *saying pattu'du'* yakni membayarnya ketika selesainya pelaksanaan tradisi *saying pattu'du'* dan harga sewa rebana termasuk *parrawana* itu sendiri sebesar Rp. 900.000 dan adapun waktu penyewaan tersebut dilakukan sebelum dan pada saat prosesi pelaksanaan tradisi *saying pattu'du'*.

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Samsiah dan Ibu Hadijah (Pedagang) di Desa Lero, berumur 42 dan 44 tahun, Alamat Dusun Adolang, pada tanggal 5 dan 14 Agustus.

4.2.1.3.3 *Pesarung*

Pesarung merupakan sekelompok laki-laki dewasa yang terdiri dari 4-6 orang yang tugasnya untuk menjaga *tomissawe* (orang yang menunggang kuda) agar tidak terjatuh. adapun sistem sewa yang dilakukan untuk menyewa *Pesarung* tersebut yakni membayarnya ketika selesainya tradisi *sayyang pattu'du'* dan harga sewanya sebesar Rp. 50.000 per orang. Penyewaan *pesarung* tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat saja karena ada juga sebagian masyarakat yang tidak menyewanya dikarenakan *pesarung* tersebut merupakan pihak keluarga dari *to tamma'*.

4.2.1.3.4 Pakaian

Sistem sewa yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* pada saat menyewa pakaian yakni pakaian adat Mandar yang dikenakan oleh *pissawe* dan pakaian yang dikenakan oleh *to tamma'* (anak yang khatam al-Qur'an) yakni membayarnya ketika selesainya pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*, penyewaan pakaian tersebut sudah termasuk dekorasi rumah yang di pakai sebagai hiasan rumah yang melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'*. Adapun harga sewa pakaian dan dekorasi rumah tersebut sebesar Rp. 500.000.

4.2.1.3.5 Sarana Lain

Sarana lain yang dimaksud dalam perlengkapan tradisi *sayyang pattu'du'* adalah alat musik seperti *elektone*, alat *shooting* dan *photografer*. Adapun perlengkapan tersebut tidak mesti dilakukan oleh setiap masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* melainkan hanya masyarakat yang mampu saja atau mempunyai keinginan untuk menyewa perlengkapan tersebut. Masyarakat yang menyewa sarana tersebut tujuannya sebagai hiburan dan dokumentasi. Adapun akad pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut

ketika selesainya tradisi tersebut dan harga sewa *elektone* sebesar Rp. 700.000 dan harga sewa alat *shooting* termasuk *photografer* sebesar Rp. 900.000.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam sistem sewa-menyewa perlengkapan *sayyang pattu'du'* yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero dimana sebagian dari masyarakat yang melakukan aktivitas sewa tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam dan sebagian masyarakat yang melakukan aktivitas sewa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam.

Adapun aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu hanya menyewa sebagian perlengkapannya saja dan termasuk dalam prinsip kesederhanaan maksudnya masyarakat yang akan melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* seharusnya melaksanakannya secara sederhana dan tidak bermewahan maupun boros sebab prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan, orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros.⁸⁰

Islam mengajak bersikap sederhana dalam pembelanjaan yang tercantum dalam Q.S. Al-Isra/17: 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu jadikan tangan terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengeluarkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”⁸¹

⁸⁰Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembelanjaan itu hendaknya jangan membelanjakan sesuatu sampai habis atau membelanjakannya secara boros dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita.

Adapun masyarakat yang menyewa perlengkapan *sayyang pattu'du'* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam baik dari segi penyewaan perlengkapannya maupun dari segi pembelanjaan makanan-makanan yang akan dihidangkan ke pada tamu yang datang. Adapun dari segi penyewaan dan pembelanjaan tersebut dilakukan secara berlebihan dan termasuk dalam kategori pemborosan.

Tradisi *sayyang pattu'du'* biasanya melibatkan dua keluarga diantaranya keluarga dari pihak *totamma'* dan keluarga dari pihak *pissawe* tetapi ada juga masyarakat yang terlibat keduanya artinya *pissawe dan to tamma'* tersebut merupakan satu keluarga. Adapun pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* yang terlibat dalam keluarga yang berbeda yaitu dimana dari pihak *pissawe* tersebut hanya menemani anak yang khatam untuk menunggangi *sayyang pattu'du'* dan adapun perlengkapan yang disewa oleh pihak *pissawe* biasanya kuda dan selebihnya disewakan oleh pihak *totamma'*. sebagian dari pihak keluarga dari *to tamma'* dan *pissawe* bekerja sama untuk membayar sewa kuda dan ada juga sebagian pihak keluarga dari *to tamma'* yang menyewa semua perlengkapan *sayyang pattu'du'* termasuk kuda. selain itu ada sebagian masyarakat yang tidak menyewa pakaian yang dikenakan oleh *to tamma'* dan *pissawe* melainkan hanya di pinjamkan oleh keluarga terdekat dari pihak *to tamma'* yang mempunyai pakaian tersebut.

Ibu Husnia mengatakan bahwa:

Baju adat Mandar yang dipakai anak saya saat missawe itu hanya baju yang di pinjamkan oleh pihak keluarga totamma'.⁸²

Sedangkan yang di katakan oleh Ibu Hadijah

Semua perlengkapan itu disediakan atau disewakan dari pihak keluarga to tamma' termasuk baju adat Mandar yang dikenakan oleh pissawe.⁸³

Adapun pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pihak dari keluarga *pissawe* untuk mengenakan baju adat Mandar itu ada yang disewakan dan ada yang dipinjamkan oleh pihak keluarga *to tamma'*.

Selain perlengkapan-perengkapan tersebut ada juga masyarakat yang mengadakan *sayyang pattu'du* yakni orang tua dari sang anak yang khatam al-Qur'an yang menyewa beberapa perlengkapan yang lain seperti dekorasi rumah, dan menyewa *camera*, alat-alat *shooting* sebagai bentuk pengabdian serta ada juga yang menyewa *elektone* sebagai hiburan. Adapun perlengkapan tersebut tidak mesti dilakukan oleh setiap masyarakat yang mengadakan *sayyang pattu'du'* hanya masyarakat yang mampu saja dan memiliki keinginan untuk menyewa.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa ketika akan melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* sebelumnya masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut menyewa beberapa perlengkapannya yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*.

4.2.1.4 Tahap-tahap Prosesi sebelum pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*

Prosesi sebelum pelaksanaan *sayyang pattu'du'* yang dikatakan oleh Kepala Desa Lero pada saat wawancara yaitu:

Sebelum pelaksanaan tradisi sayyang pattu'du' tentunya akan diadakan khatam al-Qur'an secara massal yang dilaksanakan di lapangan pada malam hari yang

⁸²Wawancara dengan Ibu Husnia (URT) di Desa Lero, berumur 47 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 2 Agustus.

⁸³Wawancara dengan Ibu Hadijah (Pedagang) di Desa Lero, berumur 44 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 5 Agustus.

sebelumnya sudah dipasang tenda dan orang tua dari sang anak yang khatam al-Qur'an membawa anaknya ke lapangan untuk menghadiri acara tersebut serta panitia juga mengundang semua Imam mesjid yang ada di desa Lero, setelah itu ada juga beberapa masyarakat mengadakan acara syukuran dirumah masing-masing dan mengundang beberapa tetangga.⁸⁴

Adapun yang dikatakan oleh Kepala Desa Lero bahwa sebelum pelaksanaan tradisi *saying pattu'du'* akan diadakan khatam al-Qur'an secara massal di lapangan pada malam hari dan masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut juga melalui beberapa tahap diantaranya.⁸⁵

4.2.1.4.1 *Maqbarazanji*

Maqbarazanji merupakan sesuatu yang dilakukan pada hari *pammunuang* (maulid nabi Muhammad SAW), pagi hari acara *maqbarazanji* diselenggarakan di Mesjid dihadiri oleh keluarga *pappatamma'* dan masyarakat lainnya, pada momen ini tiap keluarga akan membawa *barakka'* dan *tiriq* ke Mesjid untuk dibagi-bagikan kembali kepada masyarakat setelah acara *marrattas baca* berakhir.

Barakkaq secara umum terdiri dari *sokkol* (songkolo), *cucur* (kue terigu campur gula merah yang digoreng), *buq-buq us* (terbuat dari tepung beras ketan berbentuk bulat diisi *rittiq* atau gula merah yang dicampur kelapa, disiram santan, dibungkus daun pisang dan dimasak dengan cara dikukus), *bayeq* (beras ketan yang dicampur dengan gula merah yang dimasak sampai mengental kemudian dibungkus dengan daun pisang kering atau kertas minyak), *talloq* (telur ayam), *loka tiraq* (pisang ambon), *loka manurung* (pisang raja), *atupeq dara manu'* (ketupat yang berbentuk dada ayam), dan *atupeq nabi* (ketupat nabi yang berbentuk bundar).

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Sudirman S. Sos (Kepala Desa Lero) di Desa Lero, berumur 47 tahun, Alamat Dusun Adolang, pada tanggal 14 Agustus.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Bachring (Imam Mesjid) di Desa Lero, berumur 63 tahun, Alamat Ujung Lero (Dusun Adolang), pada tanggal 2 Agustus.

Sedangkan *tiriq* terbuat dari pohon pisang utuh bersama satu tandang buah pisang. Dari segi bahasa, dalam bahasa Bugis *tiriq* berarti tumpah, curah, *mattiriq* (menumpah), *tattiriq* (tertumpah, tercurah). Sedangkan dalam bahasa Mandar *tiriq* diartikan buat dan jejeran rangkaian telur dan ketupat yang dipasang atau disusun baik pada pohon pisang maupun batang kayu.⁸⁶

Tokoh Agama mengungkapkan:

*Kegiatan seperti ini menjadi momen atau sebagai ajang bersilahturrahmi dan memberikan dorongan untuk senantiasa berbagi antar sesama, agar rezeki yang telah kita dapatkan senantiasa berberkah bagi keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Itulah sebabnya makanan yang dibagikan tersebut dinamakan barakka’.*⁸⁷

Maqbarazanji dilakukan untuk mengetahui perihal cerita dan kisah nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, memberikan puji-pujian (salam/salawat) kepadanya. Dengan pembacaan *barazanji* akan tergambar kemuliaan akhlak, kasih sayang, kemurahan, ketaatan dan kesabaran nabi Muhammad SAW dalam beragama dan menegakkan agama Allah. Dengan segala harapan untuk masyarakat akan senantiasa mengenal dan tahu perihal pribadi beliau dan dapat menjadikannya suri tauladan utama dalam menjalani kehidupan kesehariannya.⁸⁸

4.2.1.4.2 *Marrattas Baca*

Marrattas baca dilakukan setelah pembacaan *barazanji*, dalam acara ini dimana yang akan *tammaq* pada hari itu dituntun kembali membaca ayat-ayat

⁸⁶Suradi Yasil, dkk, *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid*, h. 50.

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Usman Basir (Imam Mesjid) di Desa Lero, berumur 47 tahun, Alamat Dusun Adolang, pada tanggal 5 Agustus.

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Bachring (Imam Mesjid) di Desa Lero, berumur 63 tahun, Alamat Ujung Lero (Dusun Adolang), pada tanggal 2 Agustus.

pembuka dan penutup al-Quran dan membaca beberapa ayat lainnya oleh imam dan orang yang diberi kepercayaan untuk membacanya. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan kembali dalam diri anak-anak bahwa untuk mempelajari al-Qur'an tidak hanya sebatas yang telah dilalui dan selesai ketika sudah khatam, tetapi untuk memahami ilmu al-Quran sendiri tetap selalu dan senantiasa membaca al-Qur'an dan jangan sampai melupakannya, karena menuntut ilmu sendiri adalah perbuatan yang dipuji oleh Allah SWT.

4.2.1.4.3 *Parrawana*

Parrawana adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditabuh berupa gendang (terbuat dari kulit sapi, rusa, atau kambing) yang beragam ukurannya sambil melantunkan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Serta beberapa syair berbahasa Mandar yang berisi pesan keagamaan dan petuah orang tua. *Marrawana* ini dilaksanakan di rumah orang yang akan *mappatammaq* setelah *maqbarazanji* dan *marrattas baca* digelar. Setelah semua dilaksanakan *parrawana* juga akan mengikuti dan mengiringi arak-arakan *sayyyang pattu'du'*.

Iringan *sayyyang pattu'du'* ditentukan keberadaan permainan musik rebana di depan kuda dan tabuhan rebana yang bertalu-talu disertai shalawat oleh para pemainnya juga menjadi penanda bagi masyarakat bahwa ada *sayyyang pattu'du'* yang lewat. Rebana dalam bahasa Mandar disebut "rabana". Selain menjadi pengiring *sayyyang pattu'du'*, permainan alat musik rebana juga biasa dimainkan mengantar arak-arakan mempelai laki-laki ke calon istrinya dalam upacara pernikahan dan syukuran di rumah. *Parrawana* biasanya terdiri dari tujuh sampai sepuluh orang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketika akan melaksanakan tradisi *sayang pattu'du'* maka masyarakat desa Lero yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut sebelumnya melalui beberapa tahap-tahap diatas. Adapun dari ketiga tahap diatas, tahap yang menyediakan makanan-makanan untuk dibagikan kepada masyarakat lain yakni tahap *maqbarazanji*, dimana dalam tahap tersebut makanan-makanan yang dibagikan kepada masyarakat tersebut termasuk makanan yang halal untuk dimakan dan tidak termasuk makanan yang haram karena cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal.

Adapun yang dimaksud dengan makanan yang haram dan yang halal adalah merujuk pada zatnya (substansinya) dan bukan karena faktor eksternalnya, seperti karena hasil merampas, mencuri dan yang lainnya, sebab harta hasil curian dan merampas dari segi zatnya halal dan pengharaman hanya bersifat sisipan lantaran ada perbuatan merampas dan mencuri.⁸⁹ Adapun dasar hukum makanan yang halal dan haram terdapat pada Q.S. Al-A'raf/07: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ

Terjemahan:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk⁹⁰.

Dijelaskan pula dalam Q.S. Al-Maidah/05: 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Terjemahan:

⁸⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2010), h. 463.

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 170.

Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik.”⁹¹

Maksud dari ayat di atas adalah sesuatu yang dianggap baik oleh jiwa dan disukai dan tidak ada *nash* yang melarangnya dan tidak boleh diterjemahkan dengan yang halal sebab mereka bertanya tentang yang halal kepada mereka, bagaimana dia mengatakan: “Saya menghalalkan yang halal?”.⁹²

Makanan yang haram tidak boleh dimakan sebab setiap organ tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan terpanggang di dalam neraka, jika seorang terpaksa atau dalam keadaan tak sengaja dan tak sadar memakan harta haram, baik berupa makanan atau minuman maka ia wajib dimuntahkannya jika bisa. Jika makanan atau minuman haram tersebut sudah merata dan tidak ada yang bisa dimakannya kecuali itu, maka ia boleh memakannya sekadar untuk mempertahankan hidup dan hanya sebatas ukuran darurat.

4.2.2 Proses pada Saat Pelaksanaan Tradisi *Sayyang Pattu'du'*

Missawe sayyang pattu'du' yang berarti menunggang kuda, ini merupakan acara inti dalam pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. *Totamma'* (anak yang khatam) yang akan *missawe* harus sudah siap sebelumnya, termasuk segala perlengkapan seperti *pissawe*, *pesarung*, *parrawana*, pembawa payung dan sebagainya serta kuda yang akan ditunggangi sudah dihiasi.

Ketika akan mengikuti tradisi *sayyang pattu'du'* maka terlebih dahulu seorang *pissawe* (dalam hal ini wanita sebab ada juga laki-laki yang *missawe*, tapi

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

⁹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 464.

biasanya anak-anak remaja) yang duduk di depan harus menyimbolkan bahwa wanita tersebut dewasa dalam menyikapi hidup menawan dan menarik perhatian. Bahasa kerennya, ada kecantikan yang terpancar dari dalam diri (*inner beauty*). Itu tersirat dari simbol-simbol yang mewarnai prosesi seseorang ketika akan dan sedang *missawe*. Ketika akan naik di atas kuda, sang wanita tidak menyentuh tanah, untuk itu mereka akan digendong oleh kerabat atau suaminya, paling tidak kuda berdiri di atas tangga agar penunggang bisa langsung naik, di atas kuda pun mereka tidak langsung duduk, tapi harus berdiri, wajah dihadapkan ke mentari dan menyerap energi cahayanya. Ini adalah praktek *ussul* yang maknanya sang wanita akan bercahaya.

Ketika di atas kuda, sikap duduk pun tidak sembarangan, duduknya elegan, sopan, indah dipandang. Duduk di atas kuda yang menari-nari, dan kadangkala, tariannya cenderung mengamuk, itulah intinya bahwa meskipun duduk di atas kuda yang bergoyang, jika sang wanita tenang, duduknya manis, dan gayanya tidak kelakian (padahal duduk di atas binatang yang identik dengan kejantanan), maka itulah gambaran wanita mandar yang sebenarnya, menjalani hidup yang kadangkala ganas.⁹³

Sikap duduk di atas kuda, hampir sama dengan sikap duduk ketika seorang wanita Mandar duduk makan di lantai: sisi lutut-betis kiri merapat di dasar /lantai dan kaki kanan ditekuk sehingga seolah-olah paha kanan melekat di dada, untuk alasan keamanan, yang mana posisi kaki kanan sedikit lebih di atas kaki kiri, baik kaki kiri maupun kaki kanan berada di dalam sarung dan sarung yang membungkus kaki wanita dijaga erat oleh para *pesarung*. Lalu di atas lutut kanan tersandar lengan kanan yang memegang kipas.

⁹³Suradi Yasil, dkk, *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid*, h. 51-53.

Tradisi *sayyang pattu'du'* adalah tradisi yang mencerminkan bagaimana masyarakat Mandar menghargai kaum wanitanya, yang dihargai adalah yang bisa memperlihatkan simbol-simbol seorang wanita yang tegar namun tetap menarik dan tidak membanggakan diri. Dimana seorang suami atau ayah yang mengangkat istri atau anaknya ke atas kuda untuk kemudian, *pessawe* dijaga dengan amat hati-hati oleh kerabat lelakinya (yang *mesarung*) meski para lelaki menghadapi bahaya terinjak kaki kuda atau ditendang kuda.⁹⁴

Tradisi *sayyang pattu'du'* dilaksanakan setelah sholat dhuhur sekitar jam 13.30. dan tempat berkumpulnya semua orang yang akan *Missawe sayyang pattu'du'* adalah di lapangan. Kegiatan tersebut juga mengundang bapak Bupati dan bapak Gubernur dari Pinrang untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*. Pada saat semuanya berkumpul maka terlebih dahulu akan mengadakan upacara pelepasan yang di pandu oleh Kepala Desa dan diikuti oleh bapak Bupati dan bapak Gubernur dari Pinrang. Setelah upacara pelepasan selesai maka semua *tomissawe* (orang-orang yang menunggang kuda) akan keluar dari lapangan secara bergiliran sesuai dengan nomor urut masing-masing dan di arak keliling kampung.

Pada saat *tomissawe* berkeliling kampung maka *pesarung* akan selalu menjaganya dengan memegang erat kaki *tomissawe* agar tidak terjatuh dan orang yang memegang payung juga selalu memayungi mereka agar tidak kepanasan dan pihak keluarga akan ikut dibelakang untuk meramaikan serta pawang kuda akan selalu berusaha untuk memerintah kudanya agar memperlihatkan kemampuannya untuk menari, ditambah lagi dengan anak yang duduk di atas kuda yang berlenggak

⁹⁴Suradi Yasil, dkk, *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid*, h. 54-55.

lenggok kepalanya mengikuti alur tarian kuda yang sedang menari, sehingga tercipta pemandangan yang menarik. Suasana riang gembira dalam iringan *sayyang pattu'du'* ditentukan keberadaan permainan musik rebana di depan kuda. Lantunan suara gendang dari *parrawana* yang diikuti kuda untuk menyesuaikan gerakan menarinya sesuai perintah dari *sawi* (pawang kuda) yang mampu membuat suasana tambah meriah dan membuat kagum penonton/masyarakat, serta penonton juga turut dalam mengikuti arak-arakan *sayyang pattu'du'*.

Arak-arakan *sayyang pattu'du'* di perayaan maulid Nabi Muhammad SAW tidak bisa dilepaskan dari seni sastra Mandar yang disebut *kalinda'da'*. Pendeklamasi *kalinda'da'* yang disebut *pakkalinda'da'* yang menyampaikan isi hatinya mirip pantun di depan kuda yang menari-nari. *Kalinda'da'* adalah salah satu puisi tradisional Mandar.⁹⁵ Isi *kalinda'da'* ditujukan bagi *totamma'* dan *pissawe*. *Kalinda'da'* untuk *pissawe* umumnya merupakan pujian-pujian akan kecantikan dan kelembutannya yang mampu tetap duduk indah dibagian depan diatas kuda yang ditungganinya dan *kalindaqdaq* untuk *totammaq* (yang duduk dibelakang *pissawe*) berupa ucapan syukur dan nasehat agama serta petuah-petuah orang tua.

Secara etimologi, *kalinda'da'* terdiri/berasal dari dua kata yaitu *kali* berarti gali dan *da'da'* berarti dada. Jadi, *kalinda'da'* artinya isi dada karena apa yang ada di dalam dada/hati itulah yang digali dan dikemukakan kepada pihak lain. *Kalinda'da'* adalah cetusan perasaan dan pikiran yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat indah.⁹⁶ Ragam *kalinda'da'* yang mereka lantunkan sangat bervariasi tergantung suasana hati

⁹⁵Suradi Yasil, dkk, *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid*, h. 56.

⁹⁶Suradi Yasil, *Puisi Mandar Kalindaqdaq dalam Beberapa Tema* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 6.

atau perasaan mereka saat itu, ada yang melantunkan bersifat pesan-pesan keagamaan, jenaka, pendidikan dan bahkan ada yang bersifat romantis.

Puisi tradisional daerah Mandar ini mempunyai bentuk tertentu yang mungkin berbeda dengan bentuk puisi daerah yang lain. Beberapa contoh isi *kalinda'da'* yaitu: *Usanga bittoeng ra'da' di pondo'na i bolong, i kandi pala membure pecawanna* (kusangka bintang yang jatuh di atas punggung kuda si dinda kiranya yang menaburkan senyumnya), *tenna' rapanda' uwai lamba lolong lomeang, mettonang banda' di naunna ende'mu* (seandainya aku bagaikan air yang mengalir kian kemari, aku tergenang di bawah naungan tanggamu).⁹⁷ Isi *kalinda'da'* tersebut dilantunkan agar si penunggang kuda bisa terhibur dan membuat si kuda untuk selalu menggoyang-goyangkan kepalanya dan kedua kakinya serta bertujuan untuk menghibur penonton agar tidak bosan melihat arak-arakan *sayyang pattu'du'*.

Pada saat prosesi pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* tentunya banyak masyarakat desa Lero yang menyaksikan secara langsung arak-arakan *sayyang pattu'du'* dan bukan hanya masyarakat Lero saja melainkan masyarakat yang datang dari luar desa Lero, dengan adanya pelaksanaan tradisi tersebut tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa Lero maupun masyarakat luar untuk melakukan segala aktivitas yang dapat menghasilkan uang dan meningkatkan pendapatan mereka melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. yang dimaksud dengan Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

⁹⁷Suradi Yasil, dkk, *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi Maulid*, h. 58.

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁹⁸

Aktivitas jual beli yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa Lero maupun masyarakat luar pada saat pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* yaitu menjual beberapa makanan dan minuman di tempat pelaksanaan tradisi tersebut agar para masyarakat desa Lero maupun masyarakat luar yang menyaksikan arak-arakan *sayyang pattu'du'* dapat membeli makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang atau penjual tersebut.

4.2.3 Proses Setelah Pelaksanaan Tradisi *Sayyang Pattu'du'*

Setelah selesainya pelaksanaan arak-arakan *sayyang pattu'du'* yang mengelilingi kampung selama beberapa jam, maka semua orang yang melaksanakan maupun yang menyaksikan *sayyang pattu'du'* kembali kerumah masing-masing dan tuan rumah akan memberikan jamuan kepada tamu yang datang.

Pada saat ditanya mengenai proses setelah pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*, Ibu Suryani mengatakan:

Apabila arak-arakan sayyang pattu'du' telah selesai dilaksanakan maka saya dan keluarga saya kembali kerumah untuk makan-makan dan menghibur semua tetangga dengan membunyikan suara elekton yang sudah di sewa sebelumnya".⁹⁹

Ibu Rasmawati juga mengatakan:

Kalau saya de', setelah pelaksanaan sayyang pattu'du', saya mengadakan acara karaokean dirumah sebagai hiburan dan makan-makan.¹⁰⁰

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila telah selesai pelaksanaan arak-arakan *sayyang pattu'du'* maka mereka akan kembali kerumah

⁹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68-69.

⁹⁹Wawancara dengan Ibu Suryani (Wiraswasta) di Desa Lero, berumur 34 tahun, Alamat Dusun Adolang, pada tanggal 5 Agustus.

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Rasmawati (Penjual Kue) di Desa Lero, berumur 43 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 2 Agustus.

masing-masing dengan mengadakan acara hiburan dan acara makan-makan dengan cara karaoke bersama dan membunyikan suara elekton yang sudah disewa. Adapun pendapat dari informan yang lain hanya mengatakan bahwa setelah pelaksanaan *sayyang pattu'du* maka tidak ada lagi yang akan dilakukan.

Proses setelah pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du* tersebut tidak lepas dari aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut yakni masyarakat menyewa sarana hiburan seperti *elektone* dan sarana lainnya seperti sewa alat *shooting* dan *photografer*. Adapun harga sewa *elektone* sebesar Rp. 700.000 dan harga sewa alat *shooting* dan *photografer* sebesar Rp. 900.000. Besarnya harga sewa kedua sarana tersebut tentunya masyarakat mengeluarkan uang yang banyak.

Adapun aktivitas konsumsi lainnya yakni melakukan pembelian beberapa bahan-bahan makanan yang akan dibuat makanan sebagai jamuan kepada tamu-tamu yang datang juga memerlukan uang untuk membelinya, dengan banyaknya sarana yang disewa dan yang dibeli oleh masyarakat tersebut maka pengeluarannya akan semakin meningkat dan tentunya mengarah pada pemborosan dan juga dapat mempengaruhi kurangnya pendapatan.

Sistem pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du* tersebut mengarah pada kegiatan yang banyak mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran dalam menyewa beberapa perlengkapan *sayyang pattu'du* bahkan menganggap bahwa tradisi ini adalah sebuah pemborosan dan berlebihan, dalam tradisi ini pula perempuan menjadi objek utama sekaligus dipertontonkan baik dari segi kecantikan maupun dari segi penampilannya. Sebagaimana Islam mengikat semua cara-cara usaha mendapatkan harta maka Islam

juga mengikat cara pengeluaran dan penggunaan harta, ia melarang pengeluaran harta yang berlebihan, pemborosan dan kemewahan.¹⁰¹

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan adalah kafir terhadap Tuhannya¹⁰².

Dijelaskan pula dalam Q.S. Al-A'raf/07: 31.

يَبْنَیْ ءَادَمَ خُدُوًا زَیْتَتُكُمَّ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahan:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan¹⁰³.

Islam mengharamkan berlebih-lebihan dan kemewahan, karena bahaya kemewahan di bidang ekonomi dan sosial dalam hubungannya dengan individu maupun orang banyak adalah sama. Kemewahan menyebabkan adanya sifat berfoya-foya, suatu sikap yang mendorong orang berbuat keji dan melemahkannya dari perjuangan dan pengorbanan. dalam kondisi seperti inilah terletak bahaya paling besar atas umat Islam. Kemewahan menyebabkan semakin dalamnya jurang antara si kaya dan si miskin, dari soal inilah datangnya dengki, dendam dan perpecahan yang dapat membuka pintu lebar-lebar pertentangan antar golongan dalam masyarakat.

¹⁰¹Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, terj. Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 96-97.

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 284.

¹⁰³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi sebaiknya umat Islam tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu dan Islam mengharamkan sifat berlebih-lebihan karena akan dapat menimbulkan sifat sombong.

4.2.4 Makna Filosofis Tradisi *Sayyang Pattu'du'*

Tradisi *sayyang pattu'du'* bukanlah sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat Lero namun tradisi tersebut mengandung makna filosofis yang merupakan harapan-harapan dan pesan moral yang akan disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut dan di dalam tradisi ini juga terdapat makna yang berbeda-beda. Adapun Makna dari tradisi *sayyang pattu'du'* yaitu

4.2.4.1 Rasa Syukur

Tradisi ini mengandung makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena sang anak telah berhasil menamatkan kitab suci al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Bentuk rasa syukur yang dituangkan dalam pelaksanaan *sayyang pattu'du'* (kuda menari) yaitu menaikkan anak di atas kuda lalu diarak keliling kampung dan pelaksanaan seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Lero dan rasa syukur atas nikmat serta karunia yang menjadi media pemersatu yakni mempererat tali silaturahmi.

4.2.4.2 Memotivasi Orang Lain

Tradisi *sayyang pattu'du'* merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Mandar khususnya masyarakat Lero Kab. Pinrang, salah satu mempertahankannya dengan menjaga dan melestarikan tradisi tersebut, seperti

memberikan motivasi atau dorongan serta semangat yang kuat kepada seorang anak untuk lebih tekun belajar mengaji sampai khataman al-Qur'an, sehingga anak tersebut dapat mengadakan perayaan tradisi *sayyang pattu'du'*. Suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang anak dan orang tua karena ini merupakan peristiwa yang tentu sangat bersejarah dalam kehidupan seorang anak.

4.2.4.3 Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam, dalam al-Qur'an terdapat banyak perintah-perintah Allah SWT, salah satunya untuk tetap menjaga apa yang diperintahkan dan menjahui segala larangannya. Sehubungan dengan pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* atau acara keagamaan, seorang anak khatam al-Qur'an akan membacakan surah yang ditentukan oleh Imam.

4.2.4.4 Makna Simbol Perlengkapan Tradisi *Sayyang Pattu'du'*

Makna filosofis tradisi *sayyang pattu'du'* dapat dilihat dari simbol-simbol yang digunakan dalam perlengkapan tradisi *sayyang pattu'du'* yaitu

4.2.4.4.1 *To Tamma'*

Makna filosofis dari *to tamma'* adalah menyimbolkan bahwa anak telah berhasil mengkhhatamkan al-Qur'an besar sebanyak 30 Juz.

4.2.4.4.2 *Pissawe*

Makna filosofis dari *pissawe* adalah seorang wanita yang duduk di atas kuda bagian depan *to tamma'* (anak yang khatam al-Qur'an) yang menyimbolkan bahwa wanita tersebut dewasa dalam menyikapi hidup

4.2.4.4.3 Kuda

Makna filosofis kuda adalah suatu kendaraan yang digunakan oleh *to tamma'* dan *pissawe* untuk di arak keliling kampung, di mana kuda tersebut sudah terlatih sebelumnya.

4.2.4.4.4 *La'lang* (Payung)

Makna filosofis *la'lang* adalah suatu alat yang digunakan agar penunggang kuda terhindar dari sinar matahari dan tidak merasa kepanasan pada saat arak-arakan.

4.2.4.4.5 *Rawana* (Rebana)

Makna filosofis *rawana* adalah suatu permainan alat musik yang dimainkan oleh beberapa kelompok laki-laki baik orang tua maupun anak-anak dengan syair lagu yang berisi tentang kisah-kisah, nasehat-nasehat, tema keagamaan, dan mengandung makna bahwa kuda tidak akan menari atau menggoyangkan kakinya secara bergantian tanpa iringan musik tabuhan rebana.

4.2.4.4.6 *Pesarung* (Pendamping)

Makna *pesarung* adalah mendampingi atau memegang penunggang kuda yakni *to tamma'* dan *pissawe* agar tidak terjatuh

4.2.4.4.7 *Pakkalinda'da'*

Makna filosofis *pakkalinda'da'* adalah menyimbolkan seseorang yang sedang melantunkan pantun Mandar bertujuan untuk menghibur secara langsung penunggang kuda dengan lantunan-lantunan pantun *kalinda'da'* yang menghibur dalam tradisi *sayyang pattu'du'*, seperti merayu, memuji wanita yang duduk di atas punggung kuda sehingga menjadi semarak dengan teriakan penonton.

4.2.4.4.8 Pakaian Adat Mandar

Bagi wanita dan seorang anak yang ikut dalam tradisi *sayyang pattu'du'* diharuskan memakai pakaian adat Mandar karena memiliki makna di setiap hiasannya. Adapun bagian dari pakaian adat Mandar, seperti:

- 4.2.4.4.8.1 *Badawara* adalah sebagai penutup kepala, belakang sampai dada atau pakaian layaknya mirip orang haji . *Badawara* ini digunakan untuk seorang anak khataman al-Qur'an yang duduk di bagian belakang punggung kuda.
- 4.2.4.4.8.2 *Pasangang mamea* adalah baju adat Mandar berwarna merah yang digunakan *pissawe* saat menunggangi *sayyang pattu'du'*. Baju tersebut termasuk pakaian yang berkain tipis dan longgar, namun tampilannya masih transparan sehingga masih nampak lekukan tubuhnya dan pakaian dalaman yang memakainya.
- 4.2.4.4.8.3 Baju *pokko* adalah baju adat Mandar yang dipakai bagi wanita Mandar saat acara festival budaya, pernikahan. Berwarna merah, hijau dan ungu melambangkan wanita yang masih gadis sedangkan *pokko* berwarna putih, biru, atau hitam menandakan sudah menikah.
- 4.2.4.4.8.4 *Kondeq* (sanggul atau gulungan rambut di kepala)
- 4.2.4.4.8.5 *Atting-ating* atau *dali beru'beru'* (anting yang berlapis bunga melati) yang artinya bunga melati putih melambangkan kesucian dan kepolosan wanita Mandar yang dalam pemakaiannya mengandung makna suatu kesetiaan, dali ini dipakai oleh semua golongan.
- 4.2.4.4.8.6 *Bunga sibali/bunga simbolong* (tusuk kondeq bunga) adalah perhiasan sanggul bagi wanita Mandar. *Bunga sibali* bersimbol dengan melihat status sosial seseorang.

4.2.4.4.8.7 *Beru'beru' simbolong* adalah untaian bunga melati yang dipakai sebagai hiasan sanggul oleh wanita Mandar, keindahan dari *beru'beru'* yang berwarna putih sebagai lambang kesucian hati.

4.2.4.4.8.8 *Gallang balle'* adalah gelang yang dikenakan pada pergelangan tangan yang panjangnya hampir sampai siku, gelang ini digunakan untuk *mara'dia* (bangsawan), tetapi sekarang sudah banyak masyarakat biasa yang memakainya.

4.2.4.4.8.9 *Lipa' sa'be* (sarung sutra Mandar) merupakan salah satu sarung yang menjadi ciri khas dari Masyarakat Mandar. Pada sarung Mandar selalu ada bagian dengan nama-nama tertentu yaitu *biring* (pinggir), *Sure'* (corak), *lapa'lapa'* (kotak-kotak), *gari'gi keccu' anna' kaiyang* (gerigi kecil dan gerigi besar) dipakai oleh semua kalangan, baik bangsawan, dan masyarakat biasa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *sayyang pattu'du'* apabila dilihat dari segi konsumsinya maka tradisi tersebut termasuk dalam kategori pemborosan, tetapi jika dilihat dari segi tujuan dan makna filosofisnya maka tradisi ini tidak bertentangan dengan nash karena tradisi *sayyang pattu'du'* ini menyampaikan pesan-pesan agama Islam melalui sistem pelaksanaan tradisi tersebut yang dapat menjangkau seluruh tingkatan masyarakat. Penyampaian pesan-pesan agama melalui budaya *sayyang pattu'du'* tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja (dewasa), melainkan terhadap anak-anak juga, mereka bisa terdorong untuk selalu mengaji karena budaya *sayyang pattu'du'* dapat memberikan kepuasan bagi anak-anak yaitu ketertarikan dan kesenangan atas imbalan dan penghargaan karena tidak semua anak-anak merasakannya. Dalam budaya *sayyang pattu'du'* anak-anak

yang mau bersungguh-sungguh untuk belajar dan mampu menamatkan bacaan al-Qur'annya akan dihargai dengan menunggang *sayyang pattu'du* dan diarak keliling kampung.

4.3 Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Lero dalam Melaksanakan Tradisi *Sayyang Pattu'du*

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Setiap agama, secara definitif memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam intensitasnya. Agama tertentu memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebatas untuk menyediakan kebutuhan materi namun dapat mendorong pada terjadinya disorientasi terhadap tujuan hidup. Karenanya agama ini memandang bahwa semakin manusia dekat dengan Tuhan, semakin kecil ia terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kekayaan dipandang akan menjauhkan manusia dari Tuhan.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁰⁴

¹⁰⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 14.

Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*) dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. *Falah* hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh.

Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antarbangsa dan sebagainya. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *muamalah* dan harus didasarkan atas akidah yang benar sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang berakhlak atau bermoral. Kegiatan ekonomi hanya akan mampu membawa kepada *falah* selama dilaksanakan berdasarkan akidah Islam dan diwarnai dengan moral Islam.¹⁰⁵ Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat tersebut.¹⁰⁶

Setiap hari manusia tidak lepas dari persoalan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi serta konsumsi. Dari tiga hal tersebut kita berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mengelola ketiga komponen tersebut dengan baik. Apakah hanya ingin menjadi konsumen atau mulai memproduksi sesuatu kemudian mendistribusikannya dan akhirnya memperoleh sesuatu untuk dikonsumsi. Perjalanan

¹⁰⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 16.

¹⁰⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 463.

kehidupan manusia tidak bisa lepas dari ekonomi, bagi sebuah kelompok masyarakat, ekonomi bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan bersama.

Setiap individu pasti memiliki motif untuk mengelola ekonomi, diantara motif tersebut adalah motif kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan hidup sehari-hari, motif keuntungan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, motif penghargaan dan kekuasaan serta motif sosial untuk tujuan menolong sesama. Manusia yang juga merupakan makhluk sosial harus mengelola ekonomi dengan baik salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam terbatas, karena jumlah manusia yang semakin hari semakin meningkat sedangkan sumber daya yang tersedia semakin terbatas. Hal tersebut yang kemudian akan mempengaruhi jumlah kebutuhan satu individu dengan individu lainnya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹⁰⁷

Desa Lero merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Desa ini termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk terpadat di daerah Pinrang. Sebagian besar dari penduduk di desa ini bersuku Mandar yang berasal dari berbagai daerah. Pada mulanya mereka hanyalah para pendatang yang berasal dari daerah Sulawesi Barat seperti Majene dan Polewali Mandar. Di samping itu, desa tersebut juga merupakan salah satu daerah pesisir pantai yang sumber penghasilan penduduknya khususnya kaum laki-laki yang mayoritas sebagai Nelayan dan penghasilan mereka bersumber dari hasil laut dan sebagian bekerja sebagai pertukangan/buruh bangunan, Wiraswasta, supir dan lain-lain. Sedangkan untuk kaum perempuan bekerja di bidang *home industry* seperti membuat makanan

¹⁰⁷ <http://palingjitu.com/pengertian-ekonomi-beserta-manfaat>-ekonomi-dalam-kehidupan-manusia, di akses pada tanggal 13 Agustus 2017.

tradisional yang terbuat dari ubi kayu dan menenun sarung serta sebagiannya jual ikan keliling.

Adapun masyarakat desa Lero bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga Insya Allah akan mendatangkan pahala.¹⁰⁸ Bekerja merupakan suatu kewajiban manusia.¹⁰⁹ Dimana dalam bekerja itu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, apabila masyarakat giat dalam bekerja maka akan meningkatkan ekonominya, dengan meningkatnya suatu ekonomi maka masyarakat akan memenuhi segala kebutuhannya baik dalam kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk mengadakan suatu acara seperti acara pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh melalui proses wawancara tentang manfaat ekonomi bagi masyarakat desa Lero dalam melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* yakni ekonomi dapat bermanfaat dalam aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero karena dengan adanya aktivitas tersebut maka masyarakat Lero bisa mengkonsumsi sesuatu dalam hal ini adalah dapat menyewa perlengkapan *sayyang pattu'du'* dan dapat membeli makanan-makanan untuk digunakan dalam pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*.

Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi artinya kegiatan manusia untuk menggunakan barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus

¹⁰⁸Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 9.

¹⁰⁹Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 62.

habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.¹¹⁰ Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga lainnya, dan sebagainya.¹¹¹

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.¹¹²

Adapun aktivitas Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero khususnya masyarakat yang melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* yaitu mengkonsumsi atau menyewa beberapa perlengkapan *sayyang pattu'du'* diantaranya kuda, *parrawana*, dekorasi, baju Adat Mandar, makanan-makanan dan ada juga sebagian masyarakat yang menyewa *pesarung* serta ada juga masyarakat yang menyewa sarana-sarana seperti elekton, alat *shooting* dan *camera* sebagai hiburan dokumentasi acara tersebut. Adapun diantara masyarakat yang melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'*, ada beberapa masyarakat yang menyewa semua perlengkapan tradisi *sayyang pattu'du'* dan ada juga masyarakat yang tidak menyewa semua perlengkapan tradisi tersebut. Adapun masyarakat yang menyewa semua perlengkapan tradisi *sayyang pattu'du'* di antaranya:

¹¹⁰ [http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-ciri-ciri-tujuan konsumsi.html](http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-ciri-ciri-tujuan-konsumsi.html) di akses pada tgl 06 April 2017.

¹¹¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 137

¹¹² Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, h. 56.

Ibu Suryani, pada saat diwawancarai, beliau mengatakan:

Pada saat saya mengadakan tradisi sayyng pattu'du', saya menyewa berbagai perlengkapan seperti kuda dengan harga sewa Rp.700.000, parrawana dengan harga sewa Rp.900.000, pesarung dengan harga sewa Rp. 200.000 untuk 4 orang, pakaian Adat Mandar/dekorasi rumah dengan harga sewa Rp. 500.000, elekton dengan harga sewa Rp. 700.000, alat shooting dan camera sebagai dokumentasi dengan harga sewa Rp. 900.000 serta saya juga membeli bahan-bahan makanan untuk membuat makanan yang dihidangkan kepada tamu-tamu yang datang dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000 dan biaya-biaya yang lainnya. Adapun total biaya yang saya keluarkan pada saat itu sekitar ±20 juta rupiah.¹¹³

Kemudian Ibu Samsiah juga mengatakan:

Saya menyewa berbagai perlengkapan tradisi sayyng pattu'du' diantaranya kuda dengan harga sewa Rp. 750.000, parrawana dari daerah Mandar dan termasuk juga elekton yang harga sewanya sebesar Rp. 5.000.000, pesarung dengan harga sewa Rp. 200.000 untuk 4 orang, dekorasi rumah dan termasuk juga pakaiannya yang harga sewa Rp. 4.000.000, alat shooting dan camera sebagai dokumentasi dengan harga sewa Rp. 900.000 serta beberapa keperluan lainnya dan total uang yang saya keluarkan pada saat itu sekitar ±30 juta rupiah.¹¹⁴

Andi Purnama juga mengatakan:

Pada saat ada pelaksanaan sayyng pattu'du', saya juga menyewa beberapa perlengkapan sayyng pattu'du' di antaranya kuda yang harga sewanya sebesar Rp. 700.000, parrawana dengan harga sewa Rp. 500.000, pesarung dengan harga sewa Rp. 200.000 untuk 4 orang, pakaian dengan harga sewa Rp. 3.000.000 dengan dekorasi mewah seperti halnya pesta pernikahan, dan menyewa alat-alat shooting dan camera dengan harga sewa sebesar Rp. 1.000.000 dan keperluan-keperluan lainnya termasuk makanan-makanan yang dihidangkan. Total biaya yang saya keluarkan ±20 juta rupiah.¹¹⁵

Adapun beberapa masyarakat yang menyewa sebagian perlengkapan dalam tradisi sayyng pattu'du', di antaranya:

Ibu Rasmawati, beliau mengatakan:

Waktu saya mengadakan acara sayyng pattu'du', saya hanya menyewa beberapa perlengkapannya saja seperti kuda dengan harga sewa Rp.700.000, parrawana dengan harga sewanya Rp. 500.000, dekorasi dan camera sebagai dokumentasi dengan harga sewa Rp. 800.000 Sedangkan yang lainnya seperti pakaian Adat

¹¹³Wawancara dengan Ibu Suryani (Wiraswasta) di Desa Lero, berumur 34 tahun, Alamat Dusun Adolang, pada tanggal 5 Agustus.

¹¹⁴Wawancara dengan Ibu Samsiah di Desa Lero, berumur 42 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 14 Agustus.

¹¹⁵Wawancara dengan Andi Purnama di Desa Lero, berumur 28 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 14 Agustus.

Mandar itu hanya dipinjamkan oleh keluarga terdekat saya dan pesarung juga tidak disewa karena termasuk keluarga dekat saya serta saya juga membeli beberapa bahan makanan kemudian dibuat makanan yang akan dihidangkan untuk tamu yang datang. Adapun total biaya yang saya keluarkan yaitu ±5 juta rupiah.¹¹⁶

Kemudian ibu Hj.Saidah juga mengatakan:

Pada saat saya melaksanakan tradisi sayyang pattu'du', saya hanya menyewa sebagian perlengkapannya saja seperti kuda dengan harga sewa Rp. 750.000, pesarung dengan harga sewa Rp. 300.000 untuk 6 orang, parrawana dengan harga sewa Rp. 500.000, pakaian dengan harga sewa Rp. 500.000, camera untuk dokumentasi dengan harga sewa Rp. 500.000 serta keperluan lainnya seperti membeli bahan-bahan makanan. Total biaya yang saya keluarkan pada saat itu adalah ±5 juta rupiah

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat akan melaksanakan acara tradisi *sayyang pattu'du'* maka masyarakat akan melakukan suatu aktivitas konsumsi seperti mengkonsumsi perlengkapan-perengkapan *sayyang pattu'du'*. Adapun sebagian masyarakat yang menyewa semua perlengkapan *sayyang pattu'du'* dan ada juga masyarakat yang tidak menyewa semua perlengkapannya karena hanya dipinjamkan oleh keluarga terdekatnya. Banyaknya aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat desa Lero terutama masyarakat yang menyewa semua perlengkapan-perengkapan tradisi *sayyang pattu'du'* tentunya sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat desa Lero karena ekonomi sangat menentukan jalannya suatu acara tradisi *sayyang pattu'du'* sehingga masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut mengeluarkan uang yang banyak dan termasuk dalam kategori pemborosan dan bermewah-mewahan.

Dijelaskan dalam Q.S. Al-Furqan/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

¹¹⁶Wawancara dengan Ibu Rasmawati (Penjual Kue) di Desa Lero, berumur 43 tahun, Alamat Ujung Lero, pada tanggal 2 Agustus.

Terjemahan:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah diantara yang demikian¹¹⁷.

Dijelaskan pula dalam Q.S. Al-Isra/17: 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

Terjemahan:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros¹¹⁸.

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa kemewahan akan menyebabkan seseorang mengeluarkan uang atau harta yang begitu banyak untuk hal-hal yang tiada berguna dan sebaiknya harta yang kita miliki diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan karena itu merupakan perbuatan yang mulia.

Dari sinilah maka Islam menganggap orang banyak bertanggung jawab atas gejala kemewahan sebab Islam memandang kemewahan bukan sekedar aib akhlak individual saja, tetapi merupakan aib sistem ekonomi dan sosial seluruh bangsa. itulah sebabnya maka orang banyak berkewajiban menentukan ikatan-ikatan yang dapat menjamin tercegahnya kemewahan.¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu tradisi *sayang pattu'du'* tentunya ekonomi mempunyai manfaat yang begitu banyak. Adapun manfaat ekonomi bagi masyarakat Lero dalam melaksanakan tradisi

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 365.

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 284.

¹¹⁹Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, terj. Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 99-100.

sayyang pattu'du' yakni dapat membeli bahan-bahan makanan sebagai hidangan dan dapat menyewa perlengkapan-perengkapan tradisi *sayyang pattu'du'* dengan adanya penyewaan tersebut maka masyarakat dapat melaksanakan tradisi tersebut. Adapun dalam penyewaan perlengkapannya sebaiknya masyarakat jangan terlalu bermewah-mewahan dalam membelanjakan sesuatu artinya masyarakat dapat melaksanakan tradisi tersebut dengan cara yang sederhana dan tidak perlu bermewah-mewah dalam pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dalam proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

5.1.1 Sistem tradisi *sayyang pattu'du'* pada masyarakat Lero Kab. Pinrang yaitu proses sebelum pelaksanaan *sayyang pattu'du'* yakni mengadakan musyawarah oleh panitia maulid dan pihak keluarga yang melaksanakan tradisi tersebut dan menyewa perlengkapannya seperti kuda, *sawi* (pawang kuda), *parrawana*, *pesarung* (pendamping), *pakkalinda'da'*, pakaian Adat Mandar maupun *badawara* (pakaian untuk anak yang khatam al-Qur'an).

Proses pelaksanaan *sayyang pattu'du'* yaitu berkumpul di lapangan setelah sholat dhuhur sekitar jam 13.30 untuk melaksanakan upacara pelepasan dan adanya pelaksanaan tradisi tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat desa Lero dan masyarakat luar untuk melakukan aktivitas jual beli atau perdagangan seperti menjual makanan dan minuman disekitar lapangan yang menjadi tempat pelaksanaan tradisi tersebut.

Proses setelah pelaksanaannya yaitu masyarakat akan mengadakan suatu acara makan-makan dan acara hiburan. Adapun acara tersebut tidak lepas dari aktivitas konsumsi yakni masyarakat menyewa *elektone* sebagai hiburan dan membeli bahan makanan untuk dibuat makanan.

5.1.2 Manfaat ekonomi bagi masyarakat Lero dalam melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du* yaitu masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut dapat melakukan aktivitas konsumsi yakni melakukan aktivitas sewa-menyewa berbagai perlengkapan tradisi *sayyang pattu'du* di antaranya kuda, *sawi* (pawang kuda), *parrawana*, *pesarung* (pendamping), *pakkalinda'da'*, pakaian Adat Mandar maupun *badawara* (pakaian untuk anak yang khatam al-Qur'an) dan dapat membeli bahan-bahan makanan untuk membuat makanan-makanan yang dihidangkan kepada tamu-tamu yang datang, di mana dalam penyewaan tersebut ada sebagian masyarakat yang menyewa semua perlengkapannya dan ada juga masyarakat yang tidak menyewa semua perlengkapannya.



5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi *sayyang pattu'du'* yang ada di desa Lero. Adapun saran tersebut diantaranya:

- 5.2.1 Sebaiknya tradisi *sayyang pattu'du'* di desa Lero tetap dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri dengan syarat tradisi tersebut sudah dimodifikasi sebelumnya menjadi lebih baik lagi.
- 5.2.2 Tradisi *sayyang pattu'du'* harus di transformasikan kepada generasi berikutnya agar tradisi semacam ini bisa terjaga eksistensinya hingga masa yang akan datang.
- 5.2.3 Sebaiknya masyarakat yang melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu.
- 5.2.4 Bagi pemerintah desa Lero sekiranya mempublikasikan tradisi *sayyang pattu'du'* secara lebih luas agar semua orang dapat mengetahui bahwa di desa Lero mempunyai tradisi yang unik.
- 5.2.5 Bagi masyarakat yang akan melaksanakan tradisi *sayyang pattu'du'* sebaiknya melaksanakannya dengan baik dalam artian tidak terjadi sesuatu pada saat pelaksanaan *sayyang pattu'du'* yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Cet XI Jakarta: Edisi Revisi IV.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: AMZAH.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet III; Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Deliamov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet I; Jakarta: PT Gramedia.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Cet I; Jakarta: Kencana.
- Djamil, Faturrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli. 2010. *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet VII; Jakarta: Kencana.
- Hamang Najed, Nasri. 2013. *Ekonomi Islam*, Parepare: STAIN Parepare.
- Ismail Yusanto, Muhammad. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Jumantoro, Totok dan Amin Samsul Munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet I; Jakarta: AMZAH.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet I; Bandung: Syamil Quran.

- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi k dan Wajdi Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet II; Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monoharto, Gunawan. 2003. *Seni Tradisional Sulawesi Selatan*, Makassar: Lamacca Press
- Muhammad Al-‘Assal, Ahmad dan Ahmad Abdul Karim, Fathi. 1999 *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, diterjemahkan oleh Imam Saefudin, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nur Diana, Ilfi. 2008. *Hadis-hadis Ekonomi*, Cet. I; Yogyakarta: UIN MALANG PRESS.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*, Cet IV; Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. 2013. *Islamic Economics*, Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sharif Chaudry, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, Cet I; Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Cet II; Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Soepomo, R. 2000. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet XV; Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Cet XIII; Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Suyanto, Rahmat. 2014. *Tradisi Sayyang Pattu'du di Mandar (studi kasus Desa Lapeo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar)*. skripsi sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar.

Syahata, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Cet I; Jakarta: Gema Insani Press.

Sztompka, Piotr. 2007. *The Sociology Of Social Change*, di terjemahkan oleh Alimandan dengan judul, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Cet III; Jakarta: Prenada.

TIM P3EI UII dan BI. 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pers.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.

Wahhab Khallaf, Abdul. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*, di terjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan judul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahyudi, Sapriadi. 2012. *Pengaruh Budaya Missawe To Tamma' Terhadap Peningkatan Minat dan Motivasi Belajar Al-Quran Siswa di MI DDI Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar*, Skripsi Sarjana; jurusan tarbiyah; Parepare.

Warsito. 2012. *Antropologi Budaya*, Cet I; Yogyakarta: Ombak.

Yasil, Suradi dkk. 2013. *Warisan Salabose; Sejarah Salabose dan Tradisi maulid*, Yogyakarta: Ombak Dua.

Yasil, Suradi. 2012. *Puisi Mandar Kalindaqdaq dalam Beberapa Tema*, Yogyakarta: Ombak.

Internet:

<http://9wiki.net/pengertian-masyarakat/> diakses pd tgl 13 Maret 2017

<http://armandarsimplestudio.blogspot.co.id/2013/06/budaya-mandar-sayyang-pattuddu-di-tanah.html> diakses pd tgl 13 maret 2017

<http://palingjitu.com/pengertian-ekonomi-beserta-manfaat-ekonomi-dalam-kehidupan-manusia>, di akses pada tanggal 13 Agustus 2017.

http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-ciri-ciri-tujuan_konsumsi.html di akses pada tgl 06 April 2017

<https://fahmyzone.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-ekonomi-islam.html> diakses pd tgl 13 maret 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (di akses pada tgl 11 Maret 2017)

<https://saifedia.blogspot.com/2014/08/definisi-dari-teori-dan-kerangka.html> di akses pd tgl 7 Mei 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

nomor : B - 1819 /Sti.08/PP.00.9/07/2017
inspirasi : -
tujuan : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : RATNAH
Tempat/Tgl. Lahir : UJUNG LERO, 14 Juni 1994
NIM : 13.2200.056
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : UJUNG LERO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" **TRADISI SAYYANG PATTU'DU PADA MASYARAKAT LERO KAB. PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)** "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

18 Juli 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 24 Juli 2017
Kepada

Nomor : 070 / 2000 / Kemasy

Lamp. : -

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Yth **Kepala Desa Lero**

Kec.Suppa

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-1819/Sti.08/PP.00.9/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : RATNAH
Nim : 13.2200.056
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah
Alamat : Ujung Lero Kec.Suppa Kab. Pinrang
Telephone : 085298462347

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul" *TRADISI SAYYANG PATTU'DU PADA MASYARAKAT LERO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)* "yang pelaksanaannya pada tanggal 28 Juli s/d 28 Agustus 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kesra


Drs. RISMAN LAUPE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P dan K Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Camat Suppa di Majennang;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA LERO**

Jalan Labora, Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 261 / WT / XI / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : RATNAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Stanbuk/Nim : 13.2200.056
Pekerjaan/ Program Studi : Mahasiswa/S1
STAIN Parepare
Alamat : Desa Lero, Kec. Suppa Kab. Pinrang

Yang bersangkutan tersebut di atas benar telah mengadakan/melaksanakan Penelitian di Wilayah daerah kami (Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang) dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul *"TRADISI SAYYANG PATTU'DU PADA MASYARAKAT LERO KAB. PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"* yang pelaksanaannya pada tanggal 28 Juli s/d 28 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 28 Agustus 2017

Kepala Desa Lero



SUDIRMAN S. Sos

OUTLINE WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai tradisi *sayyang pattu'du'* ?
2. Menurut Adat, tradisi *sayyang pattu'du'* merupakan kewajiban bagi anak yang sudah khatam al-Qur'an ? Dapatkah bapak/ibu menjelaskannya ?
3. Sejak kapan tradisi ini mulai muncul dan berasal dari manakah tradisi ini ?
4. Apakah yang harus dipersiapkan sebelum melakukan tradisi *sayyang pattu'du'* ?
5. Bagaimana persiapan untuk melakukan tradisi *sayyang pattu'du'* ? Proses apa saja yang harus dilalui? Persiapan materi dll.
6. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* ?
7. Dan bagaimana setelah pelaksanaan tradisi *sayyang pattu'du'* ?
8. Bagaimana pandangan agama terhadap tradisi *sayyang pattu'du'* ?
9. Manfaat apa saja yang diperoleh melalui acara ini ?
10. Bagaimana masyarakat ikut terlibat mensukseskan tradisi ini ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Bachring
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Uj-Lero (Dusun Adolang)
Umur : 63 thn
Pekerjaan : Tukang Kayu dan Imam Masjid

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyag Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 2 Agustus 2017

Yang Bersangkutan


Bachring

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : RASMAWATI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO
Umur : 43 THN
Pekerjaan : PEMJUAL KUE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tradisi Sayyag Pattu'du' pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 02 Agustus 2017

Yang Bersangkutan


RASMAWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSNIA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO.
Umur : 44 TH.
Pekerjaan : IRT.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyag Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 02-08-2017

Yang Bersangkutan


HUSNIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Nurjannah*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Alamat : *Uj Lero.*
Umur : *47 TH.*
Pekerjaan : *jual ikan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, *2-8-* 2017

Yang Bersangkutan

Nurjannah

Nurjannah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hadjah
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Dusun Adolang
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 5 Agustus 2017

Yang Bersangkutan


Hadjah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Subrah
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Ujung lero
Umur : 47 thn
Pekerjaan : LIRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Tradisi Sayyang Pattu'du' pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 5 Agustus 2017

Yang Bersangkutan



Subrah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : USMAN BASIR
Jenis Kelamin : ~~HADAM~~ LAKI - LAKI
Alamat : DESA ADDAWANG -
Umur : 56 Ths -
Pekerjaan : IMAM MAJID SYUHADA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyag Pattu'du*' pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 5 Agustus 2017

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SCIR-YANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun-Adolang
Umur : 34
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tradisi Sayyag Pattu’du’ pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 5 Agustus 2017

Yang Bersangkutan

SCIRYANI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SAMSIAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : UJUNG LERO
Umur : 42 thn
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyang Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 14 Agustus 2017

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSNIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : UJ. LERO
Umur : 45
Pekerjaan : Penjaal

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyag Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 14 Agustus 2017

Yang Bersangkutan


HUSNIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : NUR AMALIAH
- Jenis Kelamin : PEREMPUAN
- Alamat : UJUNG LERO
- Umur : 20 TAHUN
- Pekerjaan : PELAJAR .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tradisi *Sayyang Pattu'du* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 14 Agustus 2017

Yang Bersangkutan


NUR AMALIAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ANDI. PURNAMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ujung Lero
Umur : 28 Thn
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyag Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 4 Agustus 2017

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Saifah
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : Ujung Lero
Umur : 48
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tradisi *Sayyang Pattu'du* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 14 Agustus 2017

Yang Bersangkutan



Hj. Saifah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Sudoman. S.Sos
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Dusun Adolang Desa Lero
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Lero

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RATNAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Tradisi *Sayyag Pattu'du'* pada Masyarakat Lero Kab. Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Lero, 14 Agustus 2017

Yang Bersangkutan



Sudoman. S.Sos

DOKUMENTASI


❖ Gambar Tradisi *Sayyang Pattu'du'*



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3




Gambar 4

❖ **Gambar Wawancara**



Gambar 1



Gambar 2




Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6

RIWAYAT HIDUP



RATNAH, lahir 14 Juni 1994 di desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Anto dan Rahamia. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli pada tahun 2001-2004 selama 4 tahun dan pada tahun 2005-2007 penulis pindah sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 95 selama 2 tahun, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang pada Tahun 2008-2010 selama 3 tahun, setelah menamatkan studinya di SMP Negeri 3 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, pada Tahun 2011-2013 ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan mengambil jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “**TRADISI *SAYYANG PATTU’DU*’ PADA MASYARAKAT LERO KAB. PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**”.

Contact: 085298462347